

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu industri terbesar yang sedang berkembang pesat di dunia saat ini dan Indonesia menjadi salah satu negara yang turut serta mengambil peran menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan. Dalam satu dekade ini jika menggunakan tolok ukur kunjungan wisatawan mancanegara, pariwisata Indonesia terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2019 tercatat sejumlah 16,1 juta atau tumbuh 1,88 % dan wisatawan yang paling banyak berkunjung berasal dari Malaysia, Singapura, Tiongkok, Australia, dan Timor Leste.

Peranan sektor pariwisata nasional semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha yang tersebar di berbagai pelosok wilayah di Indonesia. Melalui *multiplier effect*, seperti perhotelan, restoran, transportasi, penyelenggaraan paket wisata, restoran, industri kerajinan, usaha mikro kecil dan menengah, dan lain sebagainya, pariwisata dapat dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh sebab itu, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan mempromosikan pengembangan pariwisata.

Sektor pariwisata pun dianggap kebal terhadap terpaan krisis global. Di saat perekonomian global menurun, sebaliknya pertumbuhan pariwisata Indonesia tetap tumbuh. Pertumbuhan kebutuhan manusia terhadap pariwisata menjadi akar bahwa sektor ini mempunyai prospek cerah di masa yang akan datang. Apalagi jika melihat situasi dan kondisi sosial-ekonomi Indonesia saat ini memperlihatkan bahwa semakin berkurangnya lahan pertanian dan lapangan pekerjaan lainnya maka pariwisata dapat menjadi alternatif untuk dikembangkan menjadi salah satu sumber industri andalan. Pariwisata dianggap sebagai primadona dalam pembangunan nasional karena dinilai sebagai bisnis bangsa yang paling baik sebab bentuknya tidak seperti migas yang akan habis bahkan para ahli mengatakan pariwisata adalah industri tanpa asap (*smokless industry*). Kontribusi sektor pariwisata terhadap devisa negara juga selalu mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun.

Sepanjang tahun 2019, realisasi devisa dari sektor pariwisata kepada negara mencapai Rp 280 triliun, meningkat dari capaian tahun sebelumnya, tahun 2018 yaitu 270 triliun. Ekonomi sektor pariwisata pada Pendapatan Domestik Bruto (PDP) nasional sebesar 5,5 % dan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 13 juta orang¹. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar kedua bagi Indonesia setelah kelapa sawit pada tahun 2019 karena dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah wisatawan mancanegara secara terus menerus².

Salah satu isu strategis pembangunan pariwisata adalah bagaimana meningkatkan kontribusi pariwisata dalam peningkatan

¹ <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2019-devisa-sektor-pariwisata-mencapai-rp-280-triliun>. diakses tanggal 22 Februari 2021 pukul 14:51

² <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190319084140-17-61460/bi-pariwisata-bisa-jadi-penyumbang-devisa-terbesar-kedua>. Diakses tanggal 22 Februari 2021 pukul 15.02

kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di daerah tujuan wisata. Secara umum, makin besar kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian suatu wilayah maka semakin besar pula kontribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Kontribusi yang demikian juga menjadi harapan bagi Kabupaten Merangin sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki luas wilayah 7.679 km² menyajikan banyak potensi beragam objek wisata alam dan budaya yang cukup menarik dan bisa diandalkan untuk dikembangkan. Potensi alam yang menarik, asri, unik serta menyehatkan karena belum banyak tersentuh polusi udara akibat limbah industri modern, wisata arung jeram dengan menelusuri sungai Merangin yang penuh resiko dan tantangan membangkitkan adrenalin siapa pun yang menjajalnya menjadi daya tarik tersendiri. Budaya yang unik dari Suku Anak Dalam yang masih primitif hidup di hutan Merangin, Goa Sengayau dengan panorama stalagtit yang menarik, sumber air panas Grao, Danau Pauh dan Depati yang natural menjadikan Kabupaten Merangin begitu layak untuk dikembangkan dan dikunjungi. Pengembangan pariwisata Kabupaten Merangin guna mendukung pendapatan ekonomi daerah menjadi sangat besar peluangnya mengingat kebijakan Pemerintah Kabupaten Merangin yang tercantum dalam Visi dan Misi MERANGIN MANTAP 2023 UNGGUL DI BIDANG PERTANIAN DAN PARIWISATA, menempatkan bidang pariwisata bersanding dengan pertanian dan perikanan sebagai basis sumber daya dalam mengembangkan perekonomian daerah dalam Misi Pertama di atas tiga misi lainnya.

Relevansi pariwisata dengan otonomi daerah, bahwa hakekat dari otonomi daerah yang berjalan saat ini adalah adanya hak penuh untuk mengurus dan melaksanakan sendiri apa yang menjadi kewenangan

daerah dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Ditinjau lebih spesifik lagi, misi utama dari penerapan otonomi daerah adalah keinginan untuk menciptakan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan daerah, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Melalui kebijakan otonomi daerah, Kabupaten Merangin menyadari pariwisata sebagai sektor ekonomi yang penting, sama seperti daerah lainnya di Indonesia yang berlomba-lomba mengembangkan diri dengan menggali potensi-potensi pariwisata yang dimiliki. Terlebih pariwisata diklasifikasikan ke dalam urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah.

Masih dalam konteks otonomi daerah, penting bagi suatu daerah memiliki instrumen dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta fasilitas pendukungnya. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melalui Pasal 18 ayat (6) telah dikukuhkan secara konstitusional bahwa Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kewenangan membentuk peraturan daerah merupakan salah satu wujud kemandirian

daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah sekaligus instrumen strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi³.

Terkait kepariwisataan Kabupaten Merangin yang berjalan selama ini, diketahui belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan lokal. Beberapa peraturan daerah yang berlaku lebih mengatur pada sektor retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dan penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Dengan demikian, mengingat potensi wisata yang tersedia dan *political will* (kemauan) dalam Visi dan Misi daerah, selayaknya kebijakan dari sektor pariwisata ini memerlukan dukungan regulasi sehingga dapat menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Merangin.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah yang akan diuraikan dalam naskah akademik ini sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Kabupaten Merangin dalam penyelenggaraan sektor pariwisata dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi ?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi sektor pariwisata di Kabupaten Merangin ?

³ Reny Rawasita, et.al., *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2009, hal. 60

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Merangin dalam upaya menyelenggarakan kepariwisataan.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai dasar hukum pemecahan masalah yang dihadapi di sektor pariwisata.
3. Merumuskan pertimbangan atau alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) yang menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya. Peraturan perundang-undangan yang dikaji secara hierarki sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata b.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi

Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata

c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

d. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata

e. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, artikel, media massa, serta bahan pustaka lainnya yang membahas perihal kepariwisataan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN MERANGIN

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Pariwisata

Kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta "pari" (berkali-kali) dan "wisata" (bepergian). Secara harfiah, pariwisata berarti "perjalanan yang dilakukan berkali-kali ke suatu tempat."⁴

Pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Kunjungan yang dimaksud bersifat sementara dan pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal semula.⁵ Hal tersebut memiliki dua elemen yang penting, yaitu: perjalanan itu sendiri dan tinggal sementara di tempat tujuan dengan berbagai aktivitas wisatanya.

Uraian tersebut di atas memiliki pengertian bahwa tidak semua orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat (tempat asal) ke tempat lain termasuk kegiatan wisata. Perjalanan rutin seseorang ke tempat bekerja walaupun mungkin cukup jauh dari segi jarak tentu bukan termasuk kategori wisatawan. Dengan kata lain, kegiatan pariwisata adalah kegiatan bersenang-senang (*leisure*)

⁴ Kinanti Fitra Asri. 2012. Anime Lucky Star Sebagai Motivator Aktivitas Pariwisata. Depok : Program Studi Jepang Universitas Indonesia. http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20395647-S54225-kinanti_fitra_asri.pdf

⁵ Muljadi A.J, Kepariwisata dan Perjalanan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hal 10

yang mengeluarkan uang atau melakukan tindakan konsumtif.⁶

Pariwisata merupakan konsep yang sangat multidimensional. Tak bisa dihindari bahwa beberapa pengertian pariwisata dipakai oleh para praktisi dengan tujuan dan perspektif yang berbeda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Definisi pariwisata dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang dan tidak memiliki batasan-batasan yang pasti. Para ahli pariwisata banyak yang mengungkapkan definisi pariwisata dari berbagai sudut pandang, namun dari berbagai definisi tersebut memiliki makna yang sama. Berikut adalah beberapa pengertian pariwisata :

- a. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁷
- b. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari satu tempat ketempat yang lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan hidup guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beraneka ragam.⁸

Sedangkan menurut Prof. Salah Wahab dalam bukunya yang berjudul *An Introduction on Tourism Theory* mengemukakan bahwa pengertian pariwisata hendaknya memperlihatkan anatomi dari gejala-gejala yang terdiri dari tiga unsur, yaitu : manusia (*man*),

⁶ *Ibid.*, hal.11

⁷ Undang-Undang Nomor.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

⁸ Drs. H. Oka A. Yoeti, MBA, Pengantar Ilmu Pariwisata, Bandung: Angkasa, 1996, hal, 108

orang-orang yang melakukan perjalanan wisata; ruang (*space*), daerah atau ruang lingkup tempat melakukan perjalanan; dan waktu (*time*), waktu yang digunakan selama dalam perjalanan dan tinggal di daerah tujuan wisata.

2. Wisatawan

Cohen mengklasifikasikan wisatawan atas dasar tingkat familiarisasi dari daerah yang akan dikunjungi, serta tingkat pengorganisasian dari perjalanan wisatanya menjadi 4 (empat), yaitu:

1. *Drifter*, yaitu wisatawan yang ingin mengunjungi daerah yang sama sekali belum diketahuinya dan bepergian dalam jumlah kecil.
2. *Explorer*, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan dengan mengatur perjalanannya sendiri dan tidak mengikuti jalan-jalan wisata yang sudah umum melainkan mencari hal yang tidak umum. Wisatawan seperti ini bersedia memanfaatkan fasilitas dengan standar lokal dan tingkat interaksinya dengan masyarakat lokal juga tinggi.
3. *Individual Mass Tourists*, yaitu wisatawan yang menyerahkan pengetahuan perjalanannya kepada agen perjalanan dan mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah terkenal.
4. *Organized mass tourists*, yaitu wisatawan yang hanya mau mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah dikenal dengan fasilitas seperti yang dapat ditemuinya di tempat tinggalnya dengan perjalanannya selalu dipandu oleh pemandu wisata.

Smith juga melakukan klasifikasi terhadap wisatawan dengan membedakan wisatawan atas tujuh kelompok, yaitu:

1. *Explorer*, yaitu wisatawan yang mencari perjalanan baru dan berinteraksi secara intensif dengan masyarakat lokal dan bersedia menerima fasilitas seadanya serta menghargai norma dan nilai-nilai lokal.
2. *Elite*, yaitu wisatawan yang mengunjungi daerah tujuan wisata yang belum dikenal tetapi dengan pengaturan lebih dahulu dan bepergian dalam jumlah kecil.
3. *Off beat*, yaitu wisatawan yang mencari atraksi sendiri, tidak mau ikut ke tempat-tempat yang sudah ramai dikunjungi. Biasanya wisatawan seperti ini siap menerima fasilitas seadanya di tempat lokal.
4. *Unusual*, yaitu wisatawan yang dalam perjalanannya sekali waktu juga mengambil aktifitas tambahan untuk mengunjungi tempat-tempat yang baru atau melakukan aktivitas yang agak berisiko. Meskipun dalam aktivitas tambahannya bersedia menerima fasilitas apa adanya tetapi program pokoknya tetap harus mendapatkan fasilitas yang standar.
5. *Incipient mass*, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan secara individual atau kelompok kecil dan mencari daerah tujuan wisata yang mempunyai fasilitas standar tetapi masih menawarkan keaslian.
6. *Mass*, yaitu wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata dengan fasilitas yang sama seperti di daerahnya.
7. *Charter*, yaitu wisatawan yang mengunjungi daerah tujuan wisata dengan lingkungan yang mirip dengan daerah asalnya dan

biasanya hanya untuk bersantai. Mereka bepergian dalam kelompok besar dan meminta fasilitas yang berstandar internasional.

Berdasarkan perkembangannya, segmentasi wisatawan juga dikelompokkan berdasarkan generasi atau periode kelahiran yang mempunyai karakteristik perilaku yang berbeda, yaitu⁹ :

1. *Generasi Baby Boomers*, yaitu mereka yang lahir setelah masa Perang Dunia II atau sekitar tahun 1946 sampai dengan tahun 1964. Pada rentang waktu tersebut, banyak bangsa-bangsa mengalami pertumbuhan kelahiran pesat setelah pulih dari kesulitan masa perang. Generasi baby boomers turut menikmati kemakmuran di masa hidup mereka dan saat ini, sebagian besar telah menikmati masa pensiun mereka yang terjamin.
2. *Generasi X*, jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, mereka yang tergolong dalam Generasi X cenderung lebih toleran terhadap perbedaan termasuk dalam hal agama, kelas, ras, etnis, dan orientasi seksual. Saat ini, kebanyakan para Generasi X tengah berada di puncak karier di usia 30-an akhir hingga 50 tahun.
3. *Generasi Y*, tumbuh besar seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat, Generasi Y biasanya sangat fasih menggunakan internet serta perangkat canggih. Generasi ini terbiasa terkoneksi 24 jam sehari setiap hari melalui gadget yang beraneka macam termasuk smartphone, tablet, atau laptop. Kebanyakan Generasi Y adalah anak-anak dari generasi baby boomers. Generasi Y

⁹ Pedoman Pengembangan Wisata Sejarah dan Warisan Budaya. Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2019

sangat selektif dalam memilih pekerjaan, inovatif dalam urusan dunia kerja atau bisnis dan kerap mengusahakan keseimbangan dalam bekerja.

4. *Generasi Z*, yaitu mereka yang lahir antara tahun 2000-2010 digolongkan sebagai Generasi Z. saat ini mereka masih berusia remaja atau anak-anak. Karena itu, masih belum banyak yang bisa disimpulkan mengenai karakteristik khusus generasi ini. Generasi ini tumbuh dengan berbagai kemudahan teknologi dan ketersediaan akses ke dunia luar yang tak terbatas. Generasi ini akan menghasilkan orang-orang yang menjadikan teknologi sebagai bagian yang signifikan dalam gaya hidup mereka.
5. *Generasi Alpha*, yaitu mereka yang lahir setelah tahun 2010 dan familiar dengan teknologi sejak usia sangat belia. Mereka sudah menggunakan smartphone sebelum lancar berjalan atau berbicara. Karena itu, banyak yang beranggapan bahwa generasi ini merupakan generasi yang paling transformatif, terutama dalam hal penggunaan dan pengembangan teknologi.

3. Kawasan Wisata

Menurut Nyoman (1987:148), kawasan wisata adalah “sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat; atau sesuatu yang dapat menjadi daya tarik bagi seseorang atau wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata”.

Kawasan dan daya tarik wisata alam / ODTWA adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Kawasan wisata alam adalah Suatu kawasan yang mempunyai potensi dan menjadi bahan perhatian wisatawan untuk dikembangkan menjadi tempat kunjungan

wisatawan seperti zona pemanfaatan Taman Nasional, blok pemanfaatan wisata dan Taman Hutan Rakyat, Taman Wisata Alam, Suaka Margasatwa dan Taman Buru. Kawasan Daya Tarik Wisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

4. Minat Wisatawan

Minat menurut Crow dan Crow (1989) dapat dipahami untuk menunjukkan kekuatan motif yang menyebabkan seseorang memberikan perhatian kepada orang, benda, atau aktifitas tertentu.

Minat menggambarkan alasan-alasan mengapa seseorang lebih tertarik kepada benda, orang atau aktifitas tertentu dibandingkan dengan yang lain. Minat juga dapat membantu seseorang untuk memutuskan apakah ia akan melaksanakan aktifitas yang akan ia lakukan. Minat merupakan pernyataan psikis yang belum dapat diamati secara langsung, yang dapat diamati adalah dinamikanya atau manifestasinya dalam perbuatan atau tingkah laku seseorang.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa minat merupakan aspek psikis yang berperan sangat dominan dalam menimbulkan tingkah laku. Minat merupakan rasa ketertarikan pada suatu objek karena didasari oleh rasa suka sehingga timbul perhatian yang mengakibatkan ingin terlibat dengan objek tersebut sekaligus menjadi pendorong yang kuat untuk berhubungan lebih dekat, aktif dan mendalam secara wajar, spontan dan selektif. Di dalam minat terdapat dua unsur penting yaitu motif dan perhatian.

Motif merupakan daya gerak meliputi dorongan dan kemauan yang timbul dari dalam diri seseorang yang menyebabkan ia berbuat sesuatu yang berhubungan dengan minatnya. Sedangkan perhatian merupakan pemusatan kesadaran pada suatu objek. Minat timbul dan meningkat setelah individu mendapatkan informasi mengenai suatu objek, oleh karena itu objek minat umumnya berkisar pada hal – hal yang sudah dikenali sebelumnya. Semakin berminat individu terhadap suatu objek maka semakin aktif ia terlibat di dalam objek tersebut.

Aspek-aspek Minat Pintrich dan Schunk (1996) menyebutkan aspek–aspek minat adalah sebagai berikut:

- a. Sikap umum terhadap aktivitas (*general attitude toward the activity*), sikap umum disini maksudnya adalah sikap yang dimiliki oleh individu, yaitu perasaan suka atau tidak suka terhadap aktivitas.
- b. Pilihan spesifik untuk menyukai aktifitas (*specific preference for or linking the activity*). Individu akan memutuskan pilihannya untuk menyukai aktivitas tersebut.
- c. Merasa senang dengan aktivitas (*enjoyment of the activity*), yaitu perasaan senang individu terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitasnya.
- d. Aktivitas tersebut mempunyai arti atau penting bagi individu (*personal importance or significance of the activity to the individual*). Individu merasabahwa aktivitas yang dilakukan sangat berarti.

- e. Adanya minat intrinsik dalam isi aktivitas (*intrinsic interest in the content of activity*). Dalam aktivitas tersebut terdapat perasaan yang menyenangkan.
- f. Berpartisipasi dalam aktivitas (*reported choice of or participation in the activity*). Individu akan berpartisipasi dalam aktivitas itu karena menyukainya.

Selanjutnya Crow dan Crow menyatakan ada 3 faktor yang mempengaruhi minat, yaitu;

- a. Faktor dorongan atau keinginan dari dalam (*inner urges*), yaitu dorongan atau keinginan yang berasal dari dalam diri seseorang terhadap sesuatu akan menimbulkan minat tertentu. Termasuk di dalamnya berkaitan dengan factor-faktor biologis yaitu factor- faktor yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan fisik yang mendasar.
- b. Faktor motif sosial (*social motive*), yaitu motif yang dikarenakan adanya hasrat yang berhubungan dengan faktor dari diri seseorang sehingga menimbulkan minat tertentu. Faktor ini menimbulkan seseorang menaruh minat terhadap suatu aktifitas agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungan termasuk di dalamnya faktor status sosial, harga diri, *prestise* dan sebagainya.
- c. Faktor emosional (*emotional motive*), yaitu motif yang berkaitan dengan perasaan dan emosi yang berupa dorongan-dorongan, motif-motif, responrespon emosional dan pengalaman- pengalaman yang diperoleh individu.

Minat wisatawan merupakan ketertarikan seseorang dari orang-orang yang ingin melakukan suatu perjalanan untuk mengetahui sesuatu yang unik di suatu daerah. Biasanya orang-orang yang melakukan perjalanan dinamakan tourist. Minat seorang wisatawan adalah adanya minat khusus. Namun dunia pariwisata mengidentifikasi bahwa adanya minat khusus wisatawan dikarenakan adanya suatu keunikan (Fandeli, 1995). Minat wisatawan biasanya dipandang sebagai suatu kebutuhan, dan wisatawan dipandang sebagai konsumen.

Untuk itu, adanya minat wisatawan maka ada pula pengembangan atas suatu obyek daya tarik dari pariwisata adalah kategori atraksi wisata. Wisata minat khusus adalah suatu bentuk perjalanan wisata dimana wisatawan mengunjungi suatu tempat, karena memiliki minat atau tujuan khusus mengenai suatu jenis obyek atau kegiatan yang dapat ditemui atau dilakukan di lokasi atau daerah tujuan wisata tersebut (Read, 1980, Hall dan Weiler, 1992 dalam anonim, 1995).

Secara umum potensi obyek dan daya tarik wisata yang menjadi basis bagi pengembangan minat khusus dapat berupa (anonim, 1995) :

- a. Aspek-aspek alam seperti flora, fauna, fisik geologi, vulkanologi, hidrologi, hutan alam, atau taman nasional maupun kelautan. Atraksi ini kemudian dikemas dalam bentuk wisata arung jeram, penjelajah hutan, pengamatan burung, scuba diving, penjelajahan gua-gua alam, berselancar, menyelam, dan sebagainya.

- b. Wisatawan akan terlihat secara fisik, mental, dan emosional terhadap yang dikunjungi tersebut. Obyek dan daya tarik wisata budaya meliputi budaya peninggalan sejarah, dan budaya kehidupan masyarakat. Atraksi budaya dikemas dalam bentuk wisata budaya peninggalan sejarah, wisata pedesaan, wisata budaya eksotik, dan sebagainya. Wisatawan akan berinteraksi langsung dalam kehidupan budaya masyarakat.
- c. Obyek rekreasi buatan, yang paling dominan adalah wisata petualangan, terutama yang berbasis pada potensi obyek dan daya tarik wisata alam Gamal Suwanto (2004) menjelaskan beberapa motif alasan banyaknya wisatawan datang berkunjung sebagai berikut :
1. Dorongan kebutuhan untuk berlibur dan berekreasi,
 2. Dorongan kebutuhan pendidikan dan penelitian,
 3. Dorongan kebutuhan keagamaan,
 4. Dorongan kebutuhan kesehatan,
 5. Dorongan atas minat terhadap kebudayaan dan kesenian,
 6. Dorongan kepentingan keamanan,
 7. Dorongan kepentingan hubungan keluarga,
 8. Dorongan Kepentingan politik

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minat wisatawan adalah motivasi atau faktor yang menjadi pendorong seseorang melakukan perjalanan wisata ke suatu obyek wisata yang menurutnya akan memberikan rasa suka, senang, gembira dan puas.

Dari berbagai motif melatar belakangi seseorang datang berkunjung maka ini bisa menjadi sebuah referensi bagi obyek dan para pelaku bisnis pariwisata agar bisa memenuhi akan kebutuhan, minat dan kepentingan dari seseorang yang sedang berkunjung.

5. Fasilitas Wisata

Fasilitas menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2002:415) adalah sesuatu yang dapat membantu memudahkan sesuatu. Fasilitas bisa pula dianggap sebagai suatu alat. Fasilitas biasanya dihubungkan dalam pemenuhan umum yang terdapat dalam suatu perusahaan-perusahaan ataupun organisasi tertentu. Fasilitas wisata merupakan sarana yang bertujuan untuk melayani dan mempermudah kegiatan atau aktivitas pengunjung/wisatawan yang dilakukannya untuk mendapat pengalaman rekreasi, Marpaung (2002:69). Adapun tujuannya yaitu untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan. Fasilitas yang diberikan kepada wisatawan tidak hanya dalam bentuk berwujud (*tangible*) tetapi juga dalam bentuk jasa pelayanan (*intangible*) yang diberikan oleh para karyawan di obyek wisata.

Menurut Bukart dan Medlik (1974:133), fasilitas bukanlah merupakan faktor utama yang dapat menstimulusi kedatangan wisatawan ke suatu destinasi wisata. Akan tetapi ketiadaanya dapat menghalangi wisatawan dalam menikmati atraksi wisata. Maka dari itu fasilitas wisata sangat dibutuhkan sebagai upaya dalam melayani dan mempermudah kegiatan atau aktivitas pengunjung/wisatawan di tempat yang mereka kunjungi.

Menurut Lawson dan Baud-Bovy dalam bukunya *Tourism and Recreation Handbook of Planning and Design* (1997:17) membagi fasilitas kedalam 2 (dua) jenis yaitu :

- a. Fasilitas dasar untuk semua jenis resort atau kompleks rekreasi dimanapun berada, yang memberikan pelayanan kepada wisatawan secara umum seperti akomodasi, makanan dan minuman, hiburan, bersantai dan juga infrastruktur dasar untuk pengelolaan sebuah objek wisata.
- b. Fasilitas khusus sesuai dengan karakteristik yang tersedia yang menunjukkan karakter alamiah sebuah obyek wisata. Obyek wisata pantai, gunung, spa, dan objek wisata dengan tema lainnya memerlukan fasilitas khusus yang berbeda.

Lawson dan Boud-Bovy (1997:65) juga membagi fasilitas pendukung wisata ke dalam 6 (enam) jenis, yaitu :

1. Akomodasi (hotel, motel, cottage, apartemen dan lain-lain).
2. Makan dan minuman (restoran, coffe shop, snack bar, dan lain- lain).
3. Sanitasi
4. Aksesibilitas (jalan akses, setapak, pintu masuk atau gerbang utama dan tempat parkir).
5. Fasilitas aktif yaitu fasilitas yang dijadikan sebagai salah satu penunjang kegiatan wisata yang dapat dilakukan oleh wisatawan.
6. Fasilitas lainnya seperti kantor administrasi, pos keamanan, pos penjaga dan lain-lain.

Adapun sesuatu yang disebut dengan motivasi perjalanan wisata Pada dasarnya seseorang melakukan perjalanan dimotivasi oleh beberapa hal.

Dari berbagai motivasi yang mendorong perjalanan, McIntosh (1977) dan Murphy (1985) mengatakan bahwa motivasi dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar yaitu sebagai berikut:

- a. *Physical or physiological motivation* (motivasi yang bersifat fisik atau fisiologis), antara lain untuk relaksasi, kesehatan, kenyamanan, berpartisipasi dalam kegiatan olah raga, bersantai dan sebagainya.
- b. *Cultural motivation* (motivasi budaya), yaitu keinginan untuk mengetahui budaya, adat, tradisi dan kesenian daerah lain. Termasuk juga ketertarikan akan berbagai objekinggalan budaya (bangunan bersejarah).
- c. *Social motivation* atau *interpersonal motivation* (motivasi yang bersifat sosial), seperti mengunjungi teman dan keluarga, menemui mitra kerja, melakukan hal yang dianggap mendatangkan gengsi (nilai prestise), melakukan ziarah, pelarian dari situasi-situasi yang membosankan dan sebagainya.
- d. *Fantasy motivation* (motivasi karena fantasi), yaitu adanya fantasi bahwa di daerah lain seseorang kan bisa lepas dari rutinitas keseharian yang menjemukan, dan ego-enhancement yang memberikan kepuasan psikologis.

Disebut juga sebagai status and prestige motivation. Motivasi perjalanan seseorang dipengaruhi oleh faktor internal wisatawan itu sendiri dan faktor eksternal. Secara intrinsik, motivasi terbentuk karena adanya kebutuhan dan/atau keinginan manusia itu sendiri, sesuai dengan teori hirarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan tersebut dimulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan prestise dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang terbentuknya dipengaruhi

oleh faktor-faktor eksternal, seperti norma sosial, pengaruh atau tekanan keluarga dan situasi kerja yang terinternalisasi dan kemudian berkembang menjadi kebutuhan psikologis.

Motivasi wisatawan untuk melepaskan diri sejenak dari kegiatan rutin berfungsi untuk melepaskan diri sejenak dari kegiatan rutin untuk mengembalikan harmoni di masyarakat, sehingga pariwisata dapat dipandang sebagai salah satu bentuk terapi sosial.

Motivasi merupakan faktor penting bagi calon wisatawan di dalam mengambil keputusan mengenai daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi. Calon wisatawan akan mempersepsi daerah tujuan wisata yang memungkinkan, di mana persepsi ini dihasilkan oleh preferensi individual, pengalaman sebelumnya dan informasi yang didupatkannya.

Apapun motivasi seseorang melakukan perjalanan wisata, maka bagi seorang wisatawan perjalanan tersebut akan mempunyai beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a. Perjalanan wisata merupakan wahana penyegaran dan regenerasi fisik dan mental.
- b. Perjalanan wisata merupakan kompensasi terhadap berbagai hal yang melelahkan, sekaligus juga sebagai wahana integrasi sosial bagi mereka yang di rumahnya merasa teralienasi.
- c. Perjalanan wisata merupakan pelarian dari situasi keseharian yang penuh ketegangan, rutinitas yang menjemukan, atau kejenuhan-kejenuhan karena beban kerja.
- d. Perjalanan wisata merupakan mekanisme bagi seseorang untuk dapat mengeluarkan perasaannya, melalui komunikasi dengan orang lain termasuk dengan masyarakat lokal.

- e. Perjalanan wisata merupakan wahana untuk mengembangkan wawasan.
- f. Perjalanan wisata merupakan wahana untuk mendapatkan kebebasan.
- g. Perjalanan wisata merupakan wahana untuk realisasi diri.
- h. Perjalanan wisata memang merupakan sesuatu yang menyenangkan, membuat hidup lebih bahagia.

6. Standar Fasilitas Wisata

Menurut Roger A Lancaster (1983:51) dalam buku standarisasi fasilitas mengemukakan mengenai pengertian standar fasilitas adalah “sebagai jumlah fasilitas rekreasi dengan segala kelengkapannya, yang perlu disediakan bagi kebutuhan masyarakat untuk berbagai macam aktivitas rekreasi”. Lancaster juga menyebutkan beberapa persyaratan yang menjadi dasar panduan dalam pengembangan standar fasilitas wisata, diantaranya :

- a. Standar harus realistis dan mudah di capai, karena menetapkan standar yang terlalu muluk dengan cara yang sulit dicapai dan teknologi yang belum bisa diterapkan di suatu daerah mengakibatkan standar tersebut hanya akan menjadi bahan yang menghiasi laporan studi namun tidak dapat di impelmentasikan
- b. Standar harus dapat di terima dan berguna bagi pengguna maupun pengambilan keputusan. Standar yang baik artinya harus menjadi pegangan bersama baik perencanaan maupun pelaksanaan, sehingga suatu standar tidak akan menjadi benda mati yang kadang kala menjadi beban pagi pengguna.

- c. Standar harus didasarkan pada analisa yang sesuai berdasarkan informasi terbaik yang dapat diperoleh, sebab sudah barang tentu ketersediaan informasi bagi analisis penentuan penetapan suatu standar bagi fasilitas wisata yang akan dibangun salah satu syarat yang sulit dikarenakan data dan informasi yang terbaik kadang kala menjadi beban dalam proses perencanaan.

Standar fasilitas dapat pula digunakan sebagai alat untuk mengukur efektivitas dan penciptaan pengalaman rekreasi pada beberapa atraksi wisata yang sejenis atau dapat pula di gunakan untuk membangun keseimbangan antara pembangunan yang di prakarsai oleh swasta maupun pemerintah. Oleh karena tidak ada satupun atraksi wisata yang akan memiliki standar fasilitas yang sama maka dalam menentukan standar fasilitas suatu objek perlu terlebih dahulu memperhatikan beberapa hal di bawah ini :

- a. Tema dasar dari objek wisata ini akan sangat bergantung kepada aktivitas yang akan berkembang di objek ini.
- b. Tingkat perkembangan, apakah objek wisata ini telah berkembang atau belum berpotensi atau tidak. Kondisi ini akan mempengaruhi langkah penentuan arah dalam penetapan standar fasilitas yang dibutuhkan.
- c. Atrakasi dan pola aktivitas, setelah ditentukan tema dasar maka akan teridentifikasi atrakasi dan pola aktivitas apa saja yang dapat dikembangkan di objek wisata tersebut.

7. Pembangunan Kepariwisataan

Pembangunan sektor pariwisata yang berhasil bukan saja dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika dapat dikelola secara baik dan bertanggung jawab, kehadiran sektor pariwisata dapat menjamin kelestarian alam dan budaya, serta penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu, pembangunan kepariwisataan daerah perlu diatur dalam sebuah regulasi yang diarahkan untuk peningkatan kualitas lingkungan (*environment*), sosial budaya (*community*), serta ekonomi (*economy*).

Tiga tujuan utama di atas sejatinya telah disebutkan dengan sangat jelas dalam Undang-Undang Kepariwisataan, di mana kinerja pembangunan pariwisata nasional tidak hanya diukur dan dievaluasi berdasarkan perolehan devisa dan pertumbuhan ekonomi saja. Melainkan juga atas kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat, pengurangan pengangguran dan angka kemiskinan, pelestarian terhadap alam/lingkungan, pengembangan budaya, perbaikan atas citra bangsa, serta mempererat rasa kesatuan dan cinta tanah air.¹⁰

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Asas peraturan perundang-undangan merupakan faktor penting dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan.

¹⁰ <https://eticon.co.id/pengertian-manfaat-ripparda/>

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan kesesuaian antara jenis, hierarki serta materi muatan yang dapat dilaksanakan dan kedayagunaan serta kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Di samping itu materi muatan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan dan kebangsaan serta kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan serta kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di atas mencerminkan bentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Jika itu diterapkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka akan terbentuk suatu peraturan perundangundangan yang baik yang sesuai dengan asas-asas yang sudah tercantum di dalam undang-undang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan.

Sedangkan A. Hamid S. Attamimi berpendapat mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pendapat Attamimi menyebutkan bahwa, pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut: Cita Hukum Indonesia; Asas Negara Berdasar Atas Hukum dan Asas Pemerintahan yang berdasar Konstitusi; Asas-asas lainnya.¹¹

¹¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2010, h. 228

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya telah mengatur mengenai asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan.

Berikut penjabaran dari masing-masing asas tersebut :

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya, dalam Pasal 5 dan Memori Penjelasannya mengatur bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan

Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan tersebut harus sudah jelas sejak pada tahapan perencanaan dan penyusunan. Pada tahapan perencanaan, instrumen yang digunakan untuk menjelaskan tujuan tersebut adalah penelitian/kajian dan naskah akademik. Sedangkan dalam tahap penyusunan, kejelasan tujuan tersebut dapat dicermati dalam landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam konsideran menimbang.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat

pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka yang berwenang menetapkan Peraturan Daerah adalah pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Secara teknis, materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan ini sangat penting untuk diperhatikan untuk menghindari adanya materi muatan yang dipaksakan menjadi materi muatan peraturan daerah padahal sebenarnya cukup diatur dalam bentuk peraturan kepala daerah saja.

d. Dapat dilaksanakan

Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Ketentuan dalam peraturan daerah tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah saja tetapi juga harus dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, implikasi atau dampak suatu peraturan daerah sudah harus dapat diperhitungkan sejak tahapan awal pembentukan. Terkait dengan hal ini, berbagai teori dapat digunakan untuk memperhitungkan dampak sosial maupun beban keuangan negara dalam pelaksanaan peraturan daerah.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas ini terkait erat dengan asas sebelumnya, yaitu asas dapat dilaksanakan dan berdimensi pada nilai-nilai kemanfaatan dari suatu peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah suatu rangkaian asas untuk menciptakan manfaat peraturan bagi pemerintah dan masyarakat.

f. Asas kejelasan rumusan

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan,

sistematika, pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Tujuan utama asas kejelasan rumusan adalah untuk menciptakan adanya kepastian hukum.

g. Asas keterbukaan

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan evaluasi bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas-asas tersebut bersifat kumulatif. Dengan kata lain, ketujuh asas tersebut harus dipenuhi dalam setiap pembentukannya. Oleh karena itu, perlu dipikirkan adanya konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila tidak memenuhi asas-asas tersebut.

Selain asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, hal lain yang harus menjadi perhatian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah materi muatan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan:

- a. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai kebebasan beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

- b. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- c. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- d. Asas kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- f. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- g. Asas Bhinneka Tunggal Ika, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- h. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

- i. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas-asas tersebut di atas, dalam hal penyelenggaraan kepariwisataan, juga dilandasi pada asas-asas yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyebutkan bahwa Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan.

Selain berpedoman pada asas tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menegaskan bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

1. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan.
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal.

3. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas.
4. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.
5. Memberdayakan masyarakat setempat.
6. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan.
7. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata.
8. Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Merangin Saat Ini dan Permasalahan Yang Dihadapi

Kabupaten Merangin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang terbentuk dari pemekaran Kabupaten Sarolangun Bangko menjadi wilayah Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun. Kabupaten Merangin dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam pemekaran ini, status Kabupaten Merangin sebagai kabupaten induk dengan ibu kota pemerintahan di Kota Bangko. Kota Bangko sendiri dulunya merupakan ibu kota Kabupaten Sarolangun Bangko.

Kabupaten Merangin memiliki seloko yang berbunyi TALI UNDANG TAMBANG TELITI yang mengandung arti¹²:

¹² https://meranginkab.go.id/s1ksdnfk_jd-gambaran-umum.html

1. Mencerminkan bahwa daerah Kabupaten Merangin merupakan daerah pertemuan yang berbentuk peraturan yang kuat antara dua induk suku yang besar, yaitu Suku Batin dan Suku Penghulu.
2. Mencerminkan persatuan, kesatuan antara kebiasaan dan adat istiadat yang dipakai oleh induk Suku Batin dan induk Suku Penghulu, yaitu Undang berasal dari Suku Penghulu dan Teliti berasal dari Suku Batin. Keduanya dipakai dan merupakan intisari pada adat istiadat dan merupakan adat istiadat rakyat Kabupaten Merangin yang tak lapuk di hujan dan tak lekang di panas.
3. Mencerminkan bahwa Kabupaten Merangin bidang pemerintahan maupun bidang kemasyarakatan berdasarkan dengan jiwa musyawarah dan mufakat serta didasarkan ketentuan-ketentuan baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Secara geografis Kabupaten Merangin terletak di Provinsi Jambi di antara 101°32'39" Bujur Timur sampai dengan 102°38'35" Bujur Timur dan 1°39'23" Lintang Selatan sampai dengan 2°46'9" Lintang Selatan.¹³

Daerah ini beriklim tropis dan udara sejuk dengan suhu udara rata-rata berkisar 22°C. Kabupaten Merangin mempunyai luas ± 7.679 km² atau 745,130 ha yang terdiri dari 4.607 km² berupa dataran rendah dan 3.027 km² berupa dataran tinggi, dengan ketinggian berkisar 46 - 1.206 m dari permukaan air laut.

Kondisi topografis wilayah Kabupaten Merangin secara umum dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu : dataran rendah, dataran sedang, dan dataran tinggi. Ketinggian berkisar antara 10 - 1.206 mdpl dengan bentang alam rata rata bergelombang. Pada dataran rendah terletak pada


¹³ Merangin Dalam Angka 2021

ketinggian 0 - 100 mdpl dengan luasan 42,77 % luas kabupaten. Wilayah dataran sedang yang terletak antara 100 - 500 mdpl seluas 32,52 % luas kabupaten. Sedangkan dataran tinggi yang terletak lebih dari 500 mdpl seluas 14,5 % dari luas kabupaten meliputi Kecamatan Jangkat, Muara Siau, Lembah Masurai, Sungai Manau dan sebagian Tabir Ulu. Dataran rendah meliputi Kecamatan Bangko, Pamenang, Tabir, Tabir Selatan dan sebagian Tabir Ulu.¹⁴

Berdasarkan letak geografisnya wilayah Kabupaten Merangin yang berada di bagian barat daya Provinsi Jambi memiliki variasi perbedaan temperatur bulanan atau harian yang relatif kecil.¹⁵

Adapun batas wilayah Kabupaten Merangin meliputi :

- Sebelah Timur : Kabupaten Sarolangun.
- Sebelah Barat : Kabupaten Kerinci.
- Sebelah Utara : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Rejang Lebong (Provinsi Bengkulu)



¹⁴ https://merangkab.go.id/s1ksdnfk_jd-gambaran-umum.html

¹⁵ Laporan Akhir Ripparkab Merangin, hal. 54

Peta Kabupaten Merangin

Jumlah penduduk Kabupaten Merangin berdasarkan Proyeksi Sensus Penduduk Tahun 2020 berjumlah 354.052 orang yang terdiri dari 180.357 laki-laki dan 173.695 perempuan. Dilihat dari segi kepadatan penduduk tahun 2020, maka rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Merangin per km² adalah 47 yang berarti bahwa terdapat 47 penduduk untuk setiap kilometer persegi di wilayah Kabupaten Merangin.¹⁶

Kabupaten Merangin mempunyai beragam daya tarik wisata alam, budaya maupun buatan manusia, bahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Kabupaten Merangin menjadi salah satu daerah yang masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). KSPN yang dimaksud adalah kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat dan sekitarnya.

Sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata yang kaya dan bernilai tinggi, Kabupaten Merangin mulai mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah dan berusaha melakukan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sebagai sektor yang ramah lingkungan, pariwisata diharapkan dapat menjadi penopang kehidupan masyarakat selain sektor agraris yang masih menjadi andalan utama masyarakat.

Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Merangin sangat beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata kuliner serta wisata religius. Wisata utama di Kabupaten Merangin yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung adalah wisata Geopark Nasional Merangin Jambi dengan zonasi sepanjang aliran sungai Batang

¹⁶ Merangin Dalam Angka 2021

Merangin yang dengan keunikan berbagai bebatuan fosil yang usianya mencapai 320 juta tahun, arum jeram dan objek wisata hutan adat guguk yang terkenal sampai ke mancanegara.

Sektor pariwisata merupakan *leading sector* yang diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* kepada sektor lainnya. Dengan dukungan industri pariwisata yang sangat besar tersebut, akan berdampak positif terhadap sektor lain yang mempunyai keterkaitan dan keterikatan langsung seperti perdagangan, perhotelan, restoran, agen perjalanan, dan lainnya yang turut berkembang. Pariwisata juga memberi andil yang tidak sedikit terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin.

Keindahan alam yang dimiliki Kabupaten Merangin menjadikan kabupaten ini memiliki potensi pariwisata yang besar, beberapa di antaranya sebagai berikut:

1. Merangin Geopark
2. Goa Sengayau
3. Dam Betuk
4. Teluk Wang Sakti
5. Pulau Karam Kungkai
6. Telaga Biru
7. Goa Tiangko
8. Air Terjun Dukun Bertuah
9. Air Terjun 7 Bertingkat Bukit Batu



Untuk lebih lengkap mengenai potensi sumber daya wisata berbasis alam di Kabupaten Merangin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Merangin

No	Kecamatan	Desa	Objek Wisata
1	Bangko Barat	Bedengrejo	AT Sungai Gedang Atas
			AT Sungai Gedang Bawah
			Finis Tubing
		Biuku Tanjung	AT Kolam Jodoh
			Zona renang
			Jeram Gelegah Panjang
			Jeram Gelegah Pendek
			Jeram Panjang
			Jeram Pulau Karo
			Jeram Siku Kaluang
			Jeram Tuo
			Batu Buaya
			Geosit Teluk Wang Sakti
			Geosite Balai hantu
		Pulaurengas Ulu	AT Simpang Manggis
			AT Sijinjing
2	Jangkat	Renahpelaan	AT Sungai Hitam
		Rantaukermas	Danau Depati IV
			Hutan Adat Hukum Serampas
		Pulau Tengah	Danau Pauh
			Pemandangan1 Pulautengah
			Pemandangan2 Pulautengah
			Biosite Hutan Adat Depati Gento Rajo
		Renahkemumu	Air Panas Grao Sakti
		Muaramadras	Pemandangan1 Muaramadras
			Pemandangan2 Muaramadras
			Biosite Hutan Desa Muaramadras

		Lubukpungguk	Pemandangan Lubukpungguk
		Lubukmantilin	Silindrik Situs Lubuk Mentilin
		Renahalai	Puncak Gn. Masurai
		Kotorenah	Pemandangan Kotorenah
		Renah Pellaan	Biosite Hutan Desa Renah Pellaan
3	Jangkat Timur	Talang Tembago	AT Empanau
			Biosite Hutan Desa Talang Tembago
		Rantausuli	AT Dukun Batuah
		Jangkat/Koto Tapus	Batu Bersusun
			Biosite Hutan Desa Jangkat
		Kotobaru	Batu Silindrik Situs Gedang
			Biosite Hutan Desa Kotobaru
		Tanjungmudo	AT Lematang
			Danau Kumbang
			Telaga Biru
			Sungai warna air the
			Kantong semar
			Pintu Rimba (Camping Ground)
			Biosite Hutan Desa Tanjung Mudo
		Tanjung Alam	Biosite Hutan Desa Tanjung Alam
		Tanjung Benuang	Biosite Hutan Desa Tanjung Banuang
		Gedang	Biosite Hutan Desa Gedang
		Pematang Pauh	Biosite Hutan Desa Pematang Pauh
		Beringin Tinggi	Biosite Hutan Desa Beringin Tinggi
4	Lembah Masurai	Kotorami	AT Mukus
		Talang Paruh	AT Serintik Hujan Panas
		Tuo	AT Segerincing
		Sungailalang	Basecam Gn. Masurai
			Pasar Tradisionil SeiLalang
			Pemandangan Sungailalang
		Nilodingin	AT Muara Sangga
			Pemandangan1 Nilodingin
			Pemandangan2 Nilodingin
			Pemandangan3 Nilodingin
5	Muara Siau	Perandunteramas	AT Putu Daber
		Pulauraman	Pemandangan Pulauraman
		Tiaro	Biosite Hutan Adat Bukit Mojo
		Durian Rambun	Biosite Hutan Desa Durian Rambun
		Lubuk Birah	Biosite Hutan Desa Lubuk Birah
		Lubuk Beringin	Biosite Hutan Desa Lubuk Beringin
6	Pangkalan Jambu	Bukit Perentak	AT Talun Perentak
		Baru Pangkalan Jambu	Biosite Hutan Adat Desa Baru Pangkalan Jambu
		Birun	Biosite Hutan Desa Birun
7	Renah Pemberap	Air Batu	AT Muara Karing

			Jeram Amin
			Jeram Hore
			Jeram Ladeh
			Daya Tarik Wisata
			Alam
			Jeram Nenong
			Jeram Runcing
			Jeram Sungai Tlun
			Kjeram Susu
			Jeram Teluk SA
			Jeram Tiga Beradik
			Jeram Tigo
			Bukit Puncak Hitam Tengkulus
			Granit Granodiorit Air Batu
			Serpih Hitam Mengkarang
			Geosite Teluk Gedang Barat
			Geosite Teluk Gedang Timur
			Fosil1 Airbatu
			Fosil2 Airbatu
			Zona senyap
		Guguk	Hutan Adat Guguk
			Geosite Artefak Marmer Petekun
8	Sungai Manau	Sungai Pinang	Goa Sengering
			Goa Sengayau
			Habitat Rangkong 2
			Habitat Siamang
		Tiangko	Goa Tiangko
9	Tabir Ulu	Muarapanco	Habitat Rangkong 1
		Rantaungarau	Bukit Ngarau
		Batang Kibul	Biosite Hutan Adat Imbo Pasoko dan Imbo Parobokalo
10	Tabir Barat	Telentam	AT Telalang 7 Bidadari
		Ngaol	Biosite Hutan Adat Bukit Pintu Koto
		Muara Kibul	Biosite KTH Sili Bersatu
			Biosite KTH Sili Lestari
			Biosite KTH Sili Mandiri
			Biosite KTH Sili Makmur
			Biosite KTH Sanda Mandiri
			Biosite KTH Air Bernah I
		Baru Kibul	Biosite Hutan Adat Bukit Selebu
		Tanjung Beringin	Biosite Hutan Adat Penghulu Marajolelo Seumpun pusako
		Air Liki Baru	Biosite Hutan Adat Panglima Pati
		Air Liki	Biosite Hutan Adat Indo Dilangit
11	Tiang Pumpung	Sekoncing	Bukit Gajah
		Nalo Gedang	Biosite KTH Bukit Gedang 1
			Biosite KTH Bukit Gedang 2

Sumber : Laporan akhir Penyusunan RIPPARKAB Merangin tahun 2021-2025

Selain wisata alam, Kabupaten Merangin juga kaya akan sumber daya wisata berbasis buatan yang juga tersebar di beberapa kecamatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Daya Tarik Wisata Buatan di Kabupaten Merangin

No	Kecamatan	Desa	Objek Wisata
1	Bangko	Langling	Arboretum Rio Alif
		Langling	Taman Batu
		Pematang Kandis	Bukit Tiung
		Pasarbangko	Jam Gento
2	Jangkat	Rantaukemas	Ds Rantaukemas
		Pulautengah	Ds Pulautengah
		Renahkemumu	Ds Renahkemumu
		Lubukmantilin	Ds Lubuk Mentilin
		Renahalai	Ds Renah Alai
		Tanjungkasri	Ds Tanjung Kasri
		Kotorawang	Ds Kotorawang
3	Jangkat Timur	Tanjung Alam	Ds Tanjung Alam
4	Lembah Masurai	Tuo	Ds Tuo
5	Pamenang Barat	Pulau Tujuh	Embung P Merah
6	Renah Pemberap	Air Batu	Taman Geopark Merangin
			Menara Pandang
			Ds Airbatu
			Dua Sahabat rafting (Camping Ground)
		Guguk	Ds Guguk
7	Sungai Manau	Sungainilau	Taman Talang Tirta Asri
8	Tabir Lintas		Kincir Air
			DAM Betuk

Sumber : Laporan akhir Penyusunan RIPPARKA) Merangin tahun 2021-2025

Keunggulan lainnya dari wisata Kabupaten Merangin adalah wisata berbasis budaya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Daya Tarik Wisata Budaya di Kabupaten Merangin


No	Kecamatan	Desa	Objek Wisata
1	Bangko Barat	Bukit Beringin	Taman Batu Sungkai
2	Jangkat	Muaramadras	Rumah Sepaku
		Lubukpungguk	Dusun Koto Jayo
3	Jangkat Timur	Rantausuli	Culturalsite Desa Rantausuli
		Dusunbaru	Pengolahan Kopi D'Jangkat
4	Lembah Masurai	Tuo	Situs Pratin Tuo
5	Pamenang	Karangbirahi	Batu Bertulis Karang Berahi
			Culturalsite Desa Karangberahi
6	Renah Pemberap	Air Batu	Pulau Batu Daun
7	Tabir	Kampung Baruh	Ds Tuo Rantau Panjang
			Culturalsite Desa Kampung Baruh
8	Nalo Tantan	Nalo Baru	Culturalsite Desa Nalo Baru

Sumber : Laporan akhir Penyusunan RIPPARKAB Merangin tahun 2021-2025

Sebagaimana diketahui sejarah merupakan salah satu sumber daya yang bisa menjadi potensi bagi pariwisata suatu daerah atau wilayah. Kehadiran sejarah dapat menguatkan identitas dan karakter khas lokal karena mengandung kisah masa lampau atau tempat terjadinya peristiwa penting. Sejarah mampu menghubungkan masa lampau dengan masa kini dengan informasi-informasi lewat tradisi lisan maupun lewat peninggalan-peninggalan budaya ataupun peninggalan pusaka, baik benda maupun tak benda.

Peninggalan sejarah ini sangat penting untuk edukasi bagi generasi kini dan mendatang agar identitas mereka tidak pernah tercabut dari akarnya. Di dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Merangin, telah dikategorikan beberapa kawasan yang mengandung nilai sejarah, baik yang berada di kawasan pariwisata alam dan kawasan pariwisata budaya.

Beberapa kawasan pariwisata alam yang mengandung nilai sejarah antara lain kawasan wisata arung jeram di Batang Merangin Desa Air Batu, Kawasan wisata Goa Tiangko, Goa Sengering dan Goa Sengayau, dan kawasan wisata geopark. Sementara kawasan pariwisata budaya antara lain perkampungan Rumah Tuo di Kecamatan Tabir; Prasasti Batu Bertulis Karang Berahi di Kecamatan Pamenang; dan Batu Larung di Desa Tuo dan Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai dan di desa Gedang Kecamatan Sungai Tenang.¹⁷



Dengan segala daya tarik wisata yang ada, dapat diketahui data kunjungan wisatawan domestik dan internasional dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 4 Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Merangin

Tahun	Domestik	Mancanegara	Jumlah
2016	21.963	-	21.963
2017	21.380	-	21.380
2018	15.626	-	15.626
2019	17.427	-	17.427
2020	67.266	-	67.266

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Merangin

¹⁷ Laporan Akhir RIPPARDAMerangin, hal 58

Dari data di atas, dapat lihat bahwa pada tahun 2020 terjadi lonjakan jumlah wisatawan yang sangat drastis jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan di tengah pandemi Covid-19 yang sedang melanda di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Kabupaten Merangin khususnya.

Jumlah kunjungan yang meningkat di tahun 2020 jika dilihat dari angka kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah ternyata tidak diikuti dengan peningkatan setoran dari sektor pariwisata, dengan kemungkinan penurunan daya beli masyarakat yang menurun. Pada tahun 2020 ini, terjadi penurunan kontribusi sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah

(Dalam juta rupiah)

2016	2017	2018	2019	2020
258.933,89	292.832,89	315.374,72	336.035,52	317.058,61

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Merangin

Di samping daya tarik wisata berupa tempat-tempat tujuan wisata, terdapat beberapa atraksi wisata yang menampilkan aneka seni budaya khas Merangin yang juga dapat menarik wisatawan untuk datang menikmati. Seni budaya tersebut antara lain seni tari tradisional sebagai berikut:

1. Tari Kipas Perentak

Tari kipas adalah tari asli desa perentak kecamatan sungai manau Kabupaten merangin. Tarian ini menggambarkan untuk melepas lelah yang berfungsi sebagai motivasi masyarakat dalam bekerja sehari-hari, dimana masyarakat serta para bujang gadis yang bekerja di sawah pada waktu istirahat makan siang mereka berteduh di bawah sebuah pohon beringin yang rindang sambil menanti nasi datang mereka

mengadakan hiburan. Pria memukul alat musik sedang yang gadis menari kipas dengan lemah gemulai.

2. Tari Kadam

Tari Kadam merupakan kesenian tradisi di Desa Madras yang berfungsi untuk menarik keramaian disetiap acara apapun yang ada. Kadam dilakukan untuk menakut-nakuti warga terutama anak-anak supaya tidak nakal dan menurut pada orang tua. Kadam dianalogikan sebagai harimau penunggu/penjaga kampung Madras yang hendak memakan siapa saja yang melanggar peraturan yang ada di kampung. Seperti melanggar peraturan agar tidak keluar kampung pada 10 hari Lebaran Idul Fitri. Bagi siapa saja yang melanggar peraturan, maka akan dimakan harimau atau ditimpa musibah.

3. Tari Skin (Pisau Bermata Dua)

Tari Skin merupakan tarian bearsal dari Desa/kelurahan perentak Kecamatan pangkalan jambu. Tarian ini menggambarkan kewaspadaaan wanita-wanita bila akan pergi bekerja yang diberi pisau yang sudah dimantrai oleh pawang. Pisau ini bisa melukai musuh (orang jahat) tapi kebal bagi mereka yang memakainya.

4. Tari Kalinong

Tari Kalinong merupakan tarian yang berasal dari Dusun Rumah Tuo Desa Kampung Baru Kecamatan Tarian ini berusia diciptakan tahun 1865 sehingga berumur lebih dari 150 tahun. Tarian ini berfungsi untuk menyambut tamu, acara adat dan menyambut musim tanam.

Untuk memberikan fokus perhatian pada pembangunan daerah maka dibutuhkan suatu visi dan misi yang mampu merefleksikan kondisi riil dan isu strategis daerah. Visi Bupati dan Wakil Bupati Merangin 2019 – 2024 adalah MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MERANGIN EMAS MENUJU MERANGIN MANTAP UNGGUL BIDANG PERTANIAN DAN PARIWISATA 2023.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan 4 (empat) agenda pembangunan daerah yang tertuang dalam Misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan perekonomian daerah berbasis sumber daya bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan.
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing.
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani menuju *world class government*.

Misi tersebut kemudian dipertajam lagi dengan sasaran bagaimana meningkatkan pemanfaatan potensi pariwisata dan budaya lokal melalui strategi:

1. Meningkatkan pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata.
2. Optimalisasi warisan dan nilai budaya lokal.

Visi dan Misi tersebut seyogyanya dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendorong seperti potensi Geopark Merangin yang memiliki peringkat internasional karena memiliki signifikansi kandungan geologisnya sekaligus ikon monumental sebagai pintu masuk bagi turis berbagai segmen, potensi wisata berbasis kearifan lokal, kondisi infrastruktur terutama jalan dan moda transportasi yang cukup memadai, potensi kuliner dan kerajinan, perkembangan sarana

teknologi informasi yang mampu mendongkrak upaya promosi, jumlah penduduk yang didominasi usia produktif, adanya dukungan dari Pemerintah pusat terhadap rencana induk pembangunan pariwisata Kabupaten Merangin, serta adanya *local champion* pelestarian alam, budaya, dan geopark.

Namun, faktor yang menjadi hambatan juga bisa berimplikasi terhadap capaian Visi dan Misi tersebut jika tidak segera diatasi, seperti masih perlu adanya dukungan dan partisipasi aktif dari sumber daya manusia, aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata yang memerlukan peningkatan, usaha mikro kecil dan menengah, dan ekonomi kreatif yang belum berkembang pesat, belum terciptanya *branding* dan identitas yang sesuai dengan kekuatan ikon Geopark, media online yang saat ini berkembang pesat namun belum diberdayakan dan dimanfaatkan secara masif dan efektif. Pemasaran secara digital melalui media sosial sebenarnya lebih banyak diminati dibandingkan dengan strategi konvensional seperti pemasangan billboard atau pun sejenisnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan era digital yang sangat pesat seperti saat ini. Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pegiat media sosial, seperti influencer dapat menjadi alternatif strategi promosi pariwisata lokal.

Selain faktor tersebut, dari aspek pembangunan sistem *database* pariwisata juga perlu dibangun dan dikembangkan karena akan mempermudah penyajian data destinasi wisata beserta produknya kepada calon wisatawan. Tanpa *database* yang lengkap dan terintegrasi akan membuat calon wisatawan atau pengusaha yang bergerak dalam industri pariwisata mengalami kesulitan dalam membuat dan mengenal dengan lengkap destinasi pariwisata lokal. Dokumentasi pariwisata yang belum

menjadi perhatian penuh juga dapat menjadi salah satu hambatan dalam mempromosikan pariwisata lokal, karena dokumentasi dianggap sanggup untuk mempresentasikan keindahan dari objek wisata yang ada sesuai dengan aslinya.

Salah satu faktor lainnya yang masih perlu didorong adalah keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata. Bahkan keterlibatan masyarakat perlu dimulai dari proses awal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengembangan pariwisata. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan berarti menyangkut kesempatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan saran untuk perencanaan program-program pengembangan pariwisata. Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan kepariwisataan berarti turut serta bimbingan teknis, pelatihan, partisipasi dalam sektor-sektor informal, dan hal lainnya yang memerlukan keterlibatan langsung dari masyarakat sebagai bagian dari pelaku pariwisata. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, berarti masyarakat dilibatkan untuk ikut memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun terjadi perubahan.

Untuk mewujudkan kepariwisataan sebagaimana yang dicita-citakan, berbagai daya dan upaya telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin. Upaya yang dilakukan tersebut disesuaikan dengan konsep pariwisata yang hendak dibangun, yaitu pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten Merangin yang berkarakter edukatif, sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan geologi dan warisan alam yang memiliki nilai penting bagi dunia namun tidak melupakan norma agama dan nilai budaya tradisional. Upaya suatu daerah untuk mencapai visi yang dikehendaki pasti membutuhkan alokasi anggaran yang cukup memadai sebagai salah satu

syarat mutlak yang harus dipenuhi. Anggaran digunakan untuk merumuskan tujuan serta sasaran agar sesuai dengan arah visi dan misi yang telah ditetapkan yang selanjutnya untuk merencanakan berbagai program dan kegiatan. Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan sektor pariwisata merupakan suatu program pembangunan yang membutuhkan dana yang sangat besar terutama dalam pengelolaan objek wisata serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Melalui Dinas Pariwisata, telah dianggarkan pada APBD I, APBD II, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukan untuk mendongkrak pariwisata daerah berupa pengembangan sarana dan prasarana yang terdapat pada objek-objek wisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, kemitraan dengan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), badan usaha milik desa dan pengelola lainnya untuk memperkenalkan potensi wisata Merangin ke luar daerah.

Kebutuhan terhadap pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Merangin sangat besar sehingga membutuhkan dana yang cukup. Persoalan mendasar dalam perencanaan keuangan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah bagaimana memaksimalkan anggaran yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah yang selalu semakin meningkat dalam rangka memenuhi target yang telah dicanangkan. Di samping itu, adanya kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi alokasi belanja anggaran lain mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja yang terukur, efektif, dan efisien. Pemerintah daerah harus bisa menentukan atau menetapkan prioritas anggaran agar dengan sumber daya yang terbatas dapat memenuhi kebutuhan atau kewajiban pemerintah daerah untuk menangani berbagai isu strategis seperti kemiskinan, kesempatan kerja, kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut sebenarnya cukup menggambarkan

bagaimana anggaran pariwisata yang saat ini dialokasikan untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Merangin.

Berbekal potensi pariwisata, terutama Geopark berperingkat internasional, maka Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Provinsi Jambi, bahkan Pemerintah Pusat tetap menunjukkan keseriusannya terhadap kepariwisataan Kabupaten Merangin. Keseriusan Pemerintah Pusat dalam sektor pariwisata Kabupaten Merangin dibuktikan dengan memberikan bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian Pemerintah Provinsi Jambi, memberi bantuan untuk sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata melalui dana APBD. Salah satu unsur penunjang kepariwisataan adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

Oleh karena pariwisata merupakan suatu industri maka dibutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pelibatan bisnis yang memiliki kepedulian dan kesukarelaan terhadap persoalan kepariwisataan di Kabupaten Merangin. Kepedulian dari pelaku bisnis dalam kontribusinya terhadap pariwisata Kabupaten Merangin ditunjukan dalam bentuk *Coorporate Social Responsibility* (CSR) dari BRI Uni Merangin sebagai bentuk perhatian dan komitmen perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

Sebuah destinasi wisata yang memiliki potensi menarik tidak selalu menjadi pilihan utama bagi wisatawan untuk berkunjung. Selain ragam potensi yang menjadi daya tarik sebuah destinasi wisata ada sejumlah unsur yang juga menjadi pertimbangan bagi wisatawan ketika menentukan tujuan wisata. Dalam dunia pariwisata, dikenal istilah 3A, yaitu Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas. Atraksi merupakan daya tarik utama sebuah destinasi wisata. Amenitas sebagai pendukung sebuah destinasi wisata, sedangkan

Aksesibilitas dapat diartikan sebagai beragam hal yang berkaitan dengan akses wisatawan ketika hendak berkunjung ke sebuah destinasi wisata.

Kabupaten Merangin sudah tidak diragukan lagi dalam hal Atraksi karena memiliki keragaman dan perpaduan antara Atraksi Alam berupa keindahan alam yang mempunyai daya tarik wisata seperti air terjun, pegunungan, tracking, dan lain-lain. Begitu juga dengan Atraksi Budaya seperti keindahan budaya dan adat istiadat yang berada di masyarakat yang mampu menarik wisatawan seperti tari-tarian, dan kuliner khas lokal. Atraksi Buatan berupa pembangunan fasilitas yang dapat meningkatkan daya tarik wisata pembangunan kandang satwa, kolam buaya, fasilitas atraksi Danau Pauh, Menara Pandang, dan lainnya.

Amenitas atau fasilitas pendukung dari sebuah destinasi wisata harus mampu menjawab kebutuhan wisatawan selama berada di lokasi wisata, seperti rumah makan yang representatif juga menjadi fokus pembangunan di sekitaran objek wisata di Kabupaten Merangin. Tidak hanya tempat makan, keberadaan toilet, tempat parkir, tempat ibadah, dan rest area / tempat istirahat, sampai pusat oleh-oleh juga menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Keberadaan Amenitas akan turut mempengaruhi lama tinggal wisatawan (*length of stay*) di lokasi wisata.

Berkaitan dengan aksesibilitas, Pemerintah Daerah terus berupaya untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan yang akan dan sedang berkunjung, seperti membangun jalan ke objek wisata, kemudian dari sisi transportasi dengan menyiapkan transportasi. Pengelolaan *website* yang menarik dan promotif juga menjadi fokus perhatian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagi sebagian kalangan dan pemerhati pariwisata, selain komponen utama 3 A, yaitu Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas, masih ada satu lagi komponen tambahan lain, yaitu *Ancillary*. *Ancillary* merupakan

ketersediaan fasilitas pendukung kegiatan wisatawan selama berada di sebuah destinasi wisata, seperti layanan perbankan, layanan kesehatan, layanan keamanan, toilet umum, jaringan komunikasi, kurir, dan lain sebagainya. Komponen *Ancillary* ini yang juga masih memerlukan penguatan dan peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Untuk memperkuat kompetitif pariwisata Kabupaten Merangin, setidaknya perlu mengetahui kekuatan / peluang dan kelemahan / ancaman yang dapat mempengaruhi kepariwisataan. Berdasarkan data yang dihimpun, pariwisata Kabupaten Merangin memiliki kekuatan dan peluang untuk dikembangkan. *Pertama*, minat peneliti dan akademisi yang melaksanakan kegiatan riset terhadap pariwisata Kabupaten Merangin terbilang cukup tinggi. *Kedua*, wilayah Kabupaten Merangin termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sebagai bagian dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun

2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional. *Ketiga*, adanya dukungan dari Kementerian Perindustrian dalam komitmen peningkatan industri olahan masyarakat lokal. *Keempat*, Geopark sebagai ikon yang monumental sebagai pintu masuk bagi turis berbagai segmen. *Kelima*, terbantunya dalam upaya promosi pariwisata lokal melalui pemanfaatan kemajuan sarana teknologi informasi. *Keenam*, amanat dari Kementerian Pariwisata agar di Kabupaten Merangin membangun *Destination Management Organization* (DMO). DMO dapat dilihat dari dua sisi, yaitu di satu sisi DMO merupakan pembentukan dan pengembangan organisasi tata kelola destinasi pariwisata. Dalam hubungan ini DMO dipandang sebagai suatu lembaga yang menyelenggarakan tata kelola suatu destinasi pariwisata. Di sisi lain, DMO dapat pula merupakan penyelenggaraan tata kelola suatu destinasi pariwisata sehingga dalam kaitan ini DMO di

pandang sebagai suatu sistem tata kelola destinasi tersebut. *Ketujuh*, geopark telah menjadi perhatian Pemerintah Pusat, UNESCO, dan NGO. *Kedelapan*, adanya rencana pembangunan bendungan besar di hulu sungai Merangin. Bendungan raksasa ini diprakasai oleh Pemerintah Pusat dan menjadi salah satu bendungan di wilayah Sumatera yang menjadi skala prioritas Pemerintah Pusat. Bendungan tersebut nantinya tidak hanya berfungsi sebagai sumber tenaga listrik, irigasi pertanian, sumber air baku, pencegah banjir namun juga bakal menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Merangin.

Selain kekuatan dan peluang yang telah disebutkan di atas, perlu juga diketahui kelemahan dan penghambat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Merangin dengan maksud bisa dilakukan penanggulangan, pengendalian, dan mitigasi. Beberapa faktor kelemahan dan penghambat, yaitu *pertama*, kasus-kasus seperti kebakaran hutan, penambangan ilegal (*illegal mining*), dan penebangan ilegal (*illegal logging*). *Kedua*, monopoli usaha bagi pemodal besar yang disinyalir akan berdampak pada persaingan usaha tidak sehat. *Ketiga*, belum terciptanya *branding* dan identitas yang sesuai dengan kekuatan ikon geopark. *Keempat*, belum memanfaatkan sarana media daring sebagai alat pemasaran yang efektif dan efisien.

Satu lagi kendala yang di alami sektor pariwisata di seluruh dunia saat ini adalah pandemi *Corona Virus Desease – 19* atau yang lebih dikenal sebagai COVID – 19. Hampir di seluruh bagian dunia, sedang menghadapi pandemi virus Covid-19 tidak terkecuali Indonesia. Berdasarkan data *World Health Organization*, virus Covid-19 merupakan virus yang dapat menyerang baik hewan maupun manusia. Virus ini dapat mengakibatkan infeksi pernafasan. Dampak kesehatan yang ditimbulkan dari Covid-19 ialah menyebabkan penyakit pernafasan seperti flu dengan gejala batuk, demam

dan kasus yang lebih parah adalah kesulitan bernafas hingga dapat mengakibatkan korban jiwa.

Dengan timbulnya pandemi Covid-19, keamanan nasional Indonesia khususnya sektor pariwisata sangat terancam. Menurunnya minat wisatawan dan terbatasnya perpindahan manusia membuat laju ekonomi ikut melambat. Khususnya terhadap sektor-sektor yang terkena dampak besar umumnya memiliki proporsi pekerja informal yang tinggi di mana pekerjaannya tidak memiliki jaminan sosial atau punya namun dalam keadaan minimal. Para pekerja ini yang dalam kondisi paling rentan di antara kelompok pekerja lainnya. Sejatinya pandemi virus ini juga tidak dapat selesai dalam kurun waktu yang singkat. Maka dari itu diperlukan langkah yang tepat dalam menentukan kebijakan secara integratif untuk membawa kondisi ekonomi Indonesia di posisi aman hingga normal secara berkala.

Terbatasnya ruang gerak manusia selama pandemi memaksa semua sektor kehidupan memulai dengan kebiasaan baru, termasuk sektor pariwisata. Pemerintah pusat berpikir keras untuk menyelamatkan sektor pariwisata di tengah pandemi sehingga muncul inisiatif baru berupa terobosan untuk berwisata aman di tengah pandemi. Pemerintah pusat menggaungkan kampanye tagar #DiIndonesiaAja yang bertujuan untuk mengajak masyarakat Indonesia berwisata di dalam negeri saja. Tujuannya agar *cash flow* aliran dana konsumsi masyarakat hanya berputar di dalam negeri.

Kondisi yang telah dijabarkan sebelumnya, setidaknya memberikan gambaran umum kondisi saat ini dalam penyelenggaraan dunia kepariwisataan di Kabupaten Merangin. Ada potensi, kekuatan dan peluang, namun juga ada hambatan yang menjadi permasalahan yang harus segera dipecahkan agar sumbatan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Merangin bisa dilalui sehingga sektor pariwisata lokal yang telah menjadi bagian dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

dapat tumbuh dan berkembang seperti yang telah direncanakan dan dicitakan dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi dapat terwujud.

Di masa mendatang, kawasan dan objek-objek wisata di Kabupaten Merangin perlu diselenggarakan secara profesional untuk mengarungi era globalisasi. Tingginya potensi kepariwisataan lokal namun belum terkelola secara optimal pengembangan dan pemanfaatannya memerlukan aktualisasi semua potensi yang ada dan kajian-kajian teknis yang lebih detail dan akurat tentang potensi dan daya tarik wisata termasuk penyebaran dan analisis inventasi hingga biaya manfaat yang dapat diperoleh dari investasi pariwisata.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan Kajian Terhadap Beban Keuangan Daerah Yang Timbul Dari Sistem Baru

Kebijakan yang tepat dapat dinilai dari sejauh mana kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan mampu memberikan dampak yang positif bagi sektor tersebut. Berangkat dari teori tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat dapat terimplementasi dengan tepat maka harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, payung hukum berupa peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia yang kompeten, dan dukungan dana yang memadai.

Teori lain dengan persepsi yang serupa juga menerangkan bahwa implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan baik dan mampu dibuat oleh pemerintah tetapi kemudian tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan,

program kegiatan telah tersusun, dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Dengan adanya sistem baru yang dibuat melalui perangkat peraturan perundang-undangan diharapkan dapat memberikan implikasi berupa percepatan atau akselerasi pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Merangin dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat lokal dengan meningkatnya potensi ekonomi melalui terciptanya iklim investasi, yang kondusif, memberikan kepastian hukum namun tetap memperhatikan dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, pelestarian lingkungan hidup serta kepentingan nasional.

Sebagian besar daerah di Indonesia yang kehidupan pariwisatanya maju biasanya memang mempunyai objek daya tarik wisata yang layak dikunjungi, namun sebenarnya banyak daerah yang dilihat dari objek daya tarik wisata yang ada biasa-biasa saja namun dapat menarik wisatawan yang cukup banyak. Studi dari beberapa pakar menunjukkan bahwa penanganan yang serius dari daerah sangat berpengaruh. Salah satu yang mempengaruhi adalah sisi manajemen yang mempunyai perencanaan yang baik dan terarah bisa mencapai target seperti yang diinginkan. Berkelanjutan dan selalu memperhatikan aspek eksternal dan internal yang akurat akan dapat merumuskan program-program yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan sistem baru nanti melalui pengaturan-pengaturan maka diharapkan akan terbentuk sistem manajemen mengelola dan menyelenggarakan pariwisata secara professional dan terarah, serta berkelanjutan.

Sistem baru juga akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha pariwisata terutama pengusaha kecil, mikro dan menengah, biro perjalanan, serta pemangku kepentingan yang terkait dengan perizinan usaha pariwisata.

Peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata juga akan mendapat perhatian penting melalui sertifikasi usaha pariwisata. Peningkatan kompetensi yang disertai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata akan mendukung pengembangan profesionalitas kerja.

Dalam sistem baru juga akan memberi payung hukum terhadap pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik pada sektor pariwisata atau yang lebih dikenal dengan istilah *Online Single Submission* (OSS). Aplikasi OSS ini akan mempermudah investor pariwisata untuk menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di Kabupaten Merangin sehingga mendorong lajunya sektor pariwisata lokal. Payung hukum OSS ini sekaligus memberi jawaban kepada pelaku usaha agar tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengurus izin usahanya.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas maka diperlukan tindakan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan kepariwisataan. Untuk pengendalian atas kegiatan kepariwisataan akan ada mekanisme tersendiri, bisa dengan cara pencegahan, maupun penanggulangan. Begitu pun dengan pengawasan, melalui mekanisme pelaporan yang melibatkan partisipasi masyarakat maupun melekat pada tugas dan fungsi perangkat daerah yang menangani bidang pariwisata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. melalui otonomi ini diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan kegiatannya serta mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya maupun dalam mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung anggaran yang cukup. Anggaran adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran baik negara atau daerah yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, anggaran akan tercermin dalam alokasi-alokasi anggaran pembangunan yang harus merupakan prioritas yang strategis. Prioritas utama dalam penyusunan anggaran adalah menentukan alokasi- alokasi yang bersifat strategis dan menyangkut kebutuhan masyarakat dan daerah. Pengalokasian anggaran pembangunan tersebut harus mampu mendorong kepada upaya pemberdayaan potensi daerah baik sumber daya alam maupun manusia karena otonomi daerah menuntut kemandirian sehingga pada akhirnya masyarakat dapat benar-benar merasakan hasil pembangunan.

Sektor pariwisata, jika mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Merangin, dapat dikatakan sebagai sektor prioritas dengan berbagai alasan terutama potensi daerah dan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Jika dibandingkan dengan pariwisata daerah lain, maka perlu bagi Kabupaten Merangin mengejar agar sejajar bahkan melampaui dengan pariwisata daerah lain yang lebih dulu berkembang. Bahkan, ada daerah lain yang potensi pariwisatanya tidak lebih unggul dari pariwisata Kabupaten Merangin namun secara pembangunan dan perkembangan tumbuh dengan cepat.

Akselerasi pembangunan dan mengembangkan sektor pariwisata lokal seyogyanya membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Dapat dikatakan bahwa pembiayaan atau pendanaan merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan, dalam hal ini adalah sektor pariwisata. Peningkatan alokasi anggaran menjadi suatu keharusan jika ingin kebijakan dalam penyelenggaraan kepariwisataan terwujud. Selain mengandalkan APBD dan bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi, strategi pembiayaan dengan sumber-sumber alternatif lain guna mendanai sektor pariwisata lokal juga menjadi keharusan, bisa dengan mekanisme kerja sama dengan badan usaha atau pihak swasta.

Strategi-strategi pembiayaan di luar APBD, dapat saja menjadi pertimbangan. Berangkat dari teori bahwa pengembangan pariwisata pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari konsep pengembangan jaringan. Konsep jaringan dimaksud saja dapat berupa kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta (*public private partnership*), misalkan kemitraan investasi atau *partnership investments* melalui pemberian kemudahan investasi di mana sektor publik memberikan kontribusi pendanaan pada investasi proyek sektor swasta sehingga sektor publik akan memperoleh bagi hasil dari investasi tersebut. Jika menyadur referensi dari skema pembiayaan pariwisata daerah lain dapat berupa kontrak pelayanan, kontrak manajemen, penyewaan, konsesi, BOT (*build operate transfer*) atau bangun operasi alih, bahkan sampai pada skema divestasi sebagian atau penuh (*full or partial divestiture*).

Pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020 lalu di Indonesia sangat memukul dunia pariwisata domestik. Perekonomian pun mengalami pembatasan aktivitas ekonomi barang dan jasa yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja hingga menjalar ke arah penutupan tempat pariwisata dan sektor pendukung yang membuat ekonomi Indonesia menjadi satu dari sekian sektor yang performanya menurun. Ditutupnya beberapa

destinasi wisata Indonesia membuat sektor pariwisata yang sebelumnya berkontribusi bagi pendapatan negara kenyataanya harus mengalami penurunan yang tajam dan berbanding terbalik dengan pencapaian sektor pariwisata yang sangat memukau untuk tahun sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, dan perlahan-lahan program vaksinasi nasional bergulir dengan menerapkan protocol kesehatan secara ketat, beberapa destinasi wisata mulai dibuka kembali untuk umum walau secara terbatas guna mencegah terjadinya kerumunan secara mendadak. Sistem seperti ini bukan lagi fokus pada *mass tourism* melainkan tetap mengacu pada pariwisata yang *covid free* yang berkualitas sehingga wisatawan merasa aman dan nyaman saat melakukan kunjungan.

Terhadap kondisi *new normal tourism* tersebut, sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah akan membuka alternatif wisata selain wisata konvensional. Memanfaatkan perkembangan dunia digital saat ini, mengindikasikan bahwa digitalisasi pariwisata dapat memberikan keuntungan. Mengutip dari Jurnal Lemhanas¹⁸, contoh dari digitalisasi pariwisata yang dapat ditawarkan adalah *solo travel*, *virtual reality tourism*, hingga *staycation*. Pemerintah / Pemerintah Daerah dapat menawarkan program *solo travel* bagi wisatawan yang ingin datang ke Indonesia atau Daerah yang nantinya wisatawan akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti tempat menginap, *virtual tour guide*, *inline map* dan beberapa fasilitas lainnya. Program ini juga dapat mengajak beberapa perusahaan yang bergerak dalam sektor serupa sebagai sektor pendukung untuk bekerja sama dalam menyediakan fitur-fitur lengkap dalam program tersebut.

¹⁸ Ajeng Maharani dan Faula Mahalika. New Normal Tourism Sebagai Pendukung Ketahanan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi.

Untuk *virtual reality tourism*, program ini menawarkan atmosfir baru dalam menikmati *new normal tourism* dengan cara yang cukup unik tanpa harus meninggalkan rumah. Para pengunjung dapat membeli satu set *virtual reality* yang disematkan pada beberapa lokasi wisata. Nantinya alat tersebut akan dijual secara online bagi khalayak luas yang di dalamnya juga berisi *merchandise* khas dari daerah tersebut.

Yang terakhir adalah *staycation*, dengan cara mengeksplor wisata di kota sendiri. Dengan melakukan *staycation*, masyarakat diharapkan tetap mendapatkan kepuasan liburan tanpa adanya perpindahan manusia dari satu kota ke kota lainnya. Dengan demikian, memperkecil kemungkinan penambahan kasus terinfeksi Covid-19 baru.

Secara sederhana dapat disampaikan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Merangin selain didanai oleh APBD Kabupaten juga dapat berasal dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Terkait dengan Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata ini terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai landasan hukum. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru tersebut. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Beberapa peraturan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa :

“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.”

Dengan demikian ada penegasan bahwa konstitusi telah memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan perda dan peraturan lainnya. Dengan adanya kewenangan tersebut, diharapkan daerah dapat membuat produk hukum daerah yang dapat mendukung program-program atau kebijakan demi mewujudkan pembangunan di Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)

Pembentukan daerah merupakan pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Undang-Undang ini merupakan dasar terbentuknya Kabupaten Merangin. Dengan terbentuknya Kabupaten Merangin secara resmi dan sah melalui Undang- Undang maka hal ini menunjukkan bahwa pada saat peraturan tersebut diundangkan dalam lembaran negara, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi luas kepada daerah maka akan banyak urusan daerah yang perlu diatur dalam peraturan daerah. Peraturan Daerah sebagai perangkat atau instrumen dan sebagai salah satu produk hukum daerah merupakan suatu yang inheren dengan sistem otonomi daerah. esensi otonomi daerah merupakan kemandirian yang mengandung arti bahwa daerah berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahan sendiri. Kewenangan mengatur di sini mengandung arti bahwa daerah berhak membuat keputusan hukum berupa peraturan perundang-undangan atau lebih spesifik disebut produk hukum daerah.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Seyogyanya kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Hal ini berawal dari adanya kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun yang menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Perubahan struktur social ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi ditengarai menjadi penyebab fenomena tersebut. Selain itu kepariwisataan sudah dianggap bukan lagi kebutuhan sekunder melainkan menjadi kebutuhan dasar serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa.

Untuk menuju level kepariwisataan global membutuhkan pengembangan sektor pariwisata dengan proses yang panjang, harus secara bersama-sama dan kompak untuk membangun pariwisata serta adanya dukungan semua pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah dan sektor swasta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan. Mengelola urusan kepariwisataan berarti mencakup tahapan perencanaan, bagaimana mengorganisasikan dan mengendalikan semua urusan kepariwisataan. Dengan adanya kewenangan yang diberikan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dalam upaya mendukung program kerja dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata menyusun suatu regulasi sebagai bentuk payung hukum dan memberikan kepastian hukum, ketertiban dan keadilan dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Merangin.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas peraturan perundang-undangan merupakan faktor penting dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan. Pentingnya asas peraturan perundang-undangan juga menyangkut persyaratan kualitas aturan hukum, sehingga Undang-Undang yang dihasilkan memiliki efektivitas dari segi pencapaian tujuan pelaksanaan dan penegakan hukumnya.

Dalam pemerintahan daerah, Peraturan Daerah tidak dapat dipandang sederhana, ini dikarenakan Peraturan Daerah merupakan salah satu aturan yang dapat mengatur seluruh masyarakat agar berjalannya pemerintahan disuatu daerah. Hal ini dikarenakan Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, daerah berhak dan mempunyai kewenangan mengurus urusan rumah tangga sendiri, dan berhak membuat produk hukum yang bisa digunakan untuk mengatur masyarakatnya, tetapi bukan dalam artian memerdekakan daerah itu.

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari dewan perwakilan rakyat daerah atau gubernur, atau bupati/walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan gubernur atau bupati/walikota disampaikan oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota.

Dalam hal pembentukan Peraturan daerah, semua teknis dan aturan-aturan yang digunakan dalam pembuatan Peraturan Daerah telah diatur dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan g.

Keterbukaan.

Selain itu, dalam hal ini Peraturan Daerah tentang cara legislasi daerah, maka Peraturan Daerah tersebut nantinya diharapkan akan menjadi pelaksanaan dari Undang-Undang terkait khususnya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Program legislasi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan atas:

- a. Perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. Rencana pembangunan daerah;
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d.

Aspirasi masyarakat daerah.

Untuk muatan materi, Peraturan Daerah yang baik dalam pembentukannya mengandung asas:

- a. Pengayoman; b.
- Kemanusiaan ; c.
- Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka tunggal ika;
- g. Keadilan;

- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 139, menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan dan pengesahan suatu rancangan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan¹⁹. Dalam artian, tanpa keterbukaan pemerintahan tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peran serta dalam kegiatan- kegiatan pemerintahan. Dalam konsep keterbukaan, rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Bahkan dalam konsep demokrasi, asas keterbukaan atau partisipasi merupakan salah satu syarat minimum.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dari ketentuan pasal amandemen tersebut, lahirlah potret baru wajah pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 32


Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁹ Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987

Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan, dapat membentuk Peraturan Daerah yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sesuai dengan amanat Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan, peraturan daerah juga dibuat untuk menampung kondisi khusus daerah serta menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan ini diatur dalam bab IV tentang Urusan Pemerintahan yaitu mulai dari Pasal 9 sampai dengan Pasal 25. Secara sederhana pembagian urusan ini dapat terlihat dalam gambar sebagai berikut:





Pembagian urusan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdapat suatu urusan bidang pariwisata yang merupakan urusan pilihan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dari pembagian urusan yang menjadi urusan pilihan tersebut, kemudian dirinci menjadi sub urusan yang secara rinci terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sub urusan yang terkait dengan pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten diberi kewenangan antara lain :

No	Sub Urusan	Kabupaten/Kota
1	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
2	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.

3	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerahkabupaten/kota
4	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Untuk menjalankan kewenangan dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah membutuhkan suatu perangkat hukum yang menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan di bidang pariwisata.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata harus diikuti dengan adanya standar di bidang pariwisata yang dibuktikan dengan sertifikasi, baik terhadap kompetensi maupun terhadap usaha yang sudah ada.

Setifikasi kompetensi di bidang pariwisata meliputi pengembangan standar kompetensi, pengembangan skema sertifikasi kompetensi, penerapan sertifikasi kompetensi, harmonisasi dan pengakuan sertifikasi kompetensi. Sedangkan sertifikasi usaha kepariwisataan meliputi produk, pelayanan dan pengelolaan usaha. Sertifikasi usaha pariwisata sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk mendukung pengembangan kegiatan kepariwisataan nasional dalam menghadapi globalisasi sektor jasa baik di tingkat regional dan internasional.

Dengan adanya sertifikasi kompetensi, maka menjadi pengakuan terhadap kompetensi seseorang terutama di pariwisata yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja serta mampu meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja.

Bagi usaha pariwisata yang telah disertifikasi akan meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan dan produktifitas usaha pariwisata.

7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata

Peraturan Presiden ini sebenarnya merupakan pendelegasian dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengenai kewajiban dari Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Untuk pengawasan kepariwisataan di Daerah, Bupati memegang kendali pengawasan dan dapat didelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi pariwisata dalam pelaksanaannya. Namun untuk akomodir partisipasi masyarakat maka dilibatkan pula setiap orang, wisatawan dan pengusaha pariwisata yang mana dalam pengawasan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk laporan tertulis.

Mekanisme lain dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan adalah pengendalian. Pengendalian dilakukan dengan cara pencegahan dan penanggulangan.

Pencegahan dilakukan dengan cara:

- a. Menaati tata ruang.
- b. Menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan.
- c. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan.
- d. Melakukan pemantauan lingkungan.
- e. Mensosialisasikan kepariwisataan.
- f. Menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk penanggulangan kegiatan kepariwisataan sendiri dilakukan dengan:

- a. Mengisolasi lokasi, orang, wisatawan, dan/atau pengusaha pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kegiatan kepariwisataan.
- b. Menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan.
- c. Melakukan tindakan pengurangan resiko yang timbul akibat kegiatan kepariwisataan yang berdampak negatif.
- d. Menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata

Izin merupakan salah satu instrument penting dalam hukum administrasi negara. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebutkan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas pada seseorang atau pemilik usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Perizinan merupakan wujud dari penyelenggaraan fungsi yang bersifat mengatur dan ketentuan-ketentuan yang dimiliki oleh pengusaha terhadap perseorangan atau lembaga yang melakukan perizinan. Oleh karena itu, pemberian izin yang diberikan kepada perseorangan atau lembaga hukum diperbolehkan untuk melakukan tindakan tertentu dengan adanya pengawasan.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, terutama pada sektor pariwisata maka buat suatu sistem pelayanan perizinan secara terintegrasi dan elektronik atau yang dikenal dengan istilah

Online Single Submission (OSS). Dalam sistem baru ini, pelaksanaan pelayanan berusaha pada sektor pariwisata wajib memenuhi prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan bertanggung jawab.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission (OSS)* merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Lembaga OSS sendiri adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Untuk sektor pariwisata, jenis Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, meliputi Izin Usaha berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dan Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik.

Dokumen Elektronik yang dimaksud adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pada prinsipnya, pelayanan perizinan berbasis elektronik pada sektor pariwisata yang dibuatkan payung hukumnya melalui Peraturan Menteri ini tidak lain sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan dengan maksud agar publik atau masyarakat mendapatkan bentuk pelayanan yang berkualitas

dalam rangka mewujudkan praktek *good governance* melalui penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau *E-Governance*

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara termasuk diantaranya pembangunan pariwisata. Pariwisata tidak hanya memberikan nilai ekonomi dan nilai komersial yang tinggi, sejatinya pariwisata memiliki berbagai potensi lain yang tidak bersifat ekonomi dan komersial. Pariwisata mempunyai peran penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas nilai-nilai sosial budaya, memperkuat integritas dan jati diri, wadah pertukaran budaya antar daerah dan antar bangsa, sarana persahabatan, alat efektif dalam mendorong pengembangan daerah dan bagi pelestarian lingkungan alam dan seni budaya tradisional melalui perencanaan dan pengelolaan yang efektif, perluasan wawasan, persahabatan, konservasi alam dan peningkatan mutu lingkungan.

Dalam pembangunan harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila adalah lima nilai dasar yang berbentuk sistem nilai dan diidealisasikan sebagai konsepsi tentang dasar falsafah negara, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan yang dijalankan di Indonesia. Pembangunan yang dijalankan di Indonesia selalu diarahkan pada upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagaimana Alinea ke-empat Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah tercantum dengan sangat jelas dan lugas bahwa tujuan berdirinya negara Indonesia adalah salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum. Karena nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya maka implikasinya adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Jika kesejahteraan umum sebagaimana alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dihubungkan dengan Sila ke-5 Pancasila, sangat jelas dan terang bahwa arahan umum tadi menjadi memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia yang tersebar di seluruh daerah-daerah di Indonesia.

Dengan demikian, Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang pariwisata berarti Pancasila adalah kerangka berpikir atau landasan dalam pembangunan di bidang pariwisata yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang berkeadilan, melestarikan kebudayaan, kekayaan alam serta menimbulkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa tetap menempatkan ke-Bhinneka-an sebagai sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata harus berangkat dari perspektif perwujudan tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

B. Landasan Sosiologis

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat strategis yang menimbulkan dampak berganda (*multiplier effect*) baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga memberikan keuntungan ekonomi terhadap negara, terutama daerah yang bersangkutan karena pada hakekatnya daerah adalah pemilik destinasi. Melihat perkembangan yang menjanjikan tersebut, Kabupaten Merangin yang memiliki potensi kepariwisataan yang bervariasi perlu mengambil bagian penting dalam menikmati pasar pariwisata pada level nasional bahkan sampai pada level global. Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diharapkan dapat mempunyai peranan penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, memupuk rasa cinta tanah air dan daerah sendiri, dan memperkaya kebudayaan.

Sederhananya, pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata yang dikelola di Kabupaten Merangin dapat dijadikan media untuk mengentaskan kemiskinan. Potensi pariwisata yang terhampar dapat diandalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Sektor pariwisata memang bukan satu-satunya penyumbang terbesar pendapatan asli daerah namun sektor pariwisata mampu menjadi sektor penyumbang dalam pendapatan daerah. Perbaikan kesejahteraan masyarakat lokal dapat bersumber melalui pemanfaatan dampak positif dari sisi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dari sektor pariwisata.

C. Landasan Yuridis

Kesejahteraan masyarakat selalu menjadi tanggung jawab bagi Pemerintah di seluruh dunia di manapun, tidak terkecuali di Indonesia, lebih sempit lagi di Kabupaten Merangin. Untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat diperlukan suatu kebijakan publik (*public policy*) yang berisi keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak.

Dari sekian banyak sumber-sumber potensi pendapatan daerah di Kabupaten Merangin yang dapat dieksploitasi, sektor pariwisata menjadi salah satu yang memiliki prospek menjanjikan untuk dibangun dan dikembangkan serta mampu bertahan lama. Jika dipetakan, komponen-komponen untuk menjadikan pariwisata Kabupaten Merangin memiliki prospek cerah, mulai dari motivasi wisatawan, tersajinya menu wisata yang dapat diunggulkan dan beraneka ragam dengan segala kekhasannya, aksesibilitas yang tersedia, dan komponen lainnya maka selayaknya sektor pariwisata didorong dan bersaing dengan sektor pertanian, perikanan, dan sektor lainnya.

Dalam sistem desentralisasi, telah menjadi kesepakatan bahwa daerah diberikan luas untuk mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing, termasuk menggali sumber-sumber potensi daerah yang dimiliki. Untuk mengakomodir landasan hukum bagi daerah dalam mengurus sendiri daerahnya maka secara konstitusional kepada Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahannya sama namun perbedaan akan nampak pada skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Pada urusan pemerintahan konkuren, terdapat klasifikasi kewenangan daerah, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Dikaji dari potensi yang dimiliki daerah, tidak berlebihan jika pariwisata menjadi urusan pemerintahan pilihan yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah maka daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Merangin berhak menetapkan kebijakan daerah.

Untuk menelurkan keputusan yang berkaitan dengan kepariwisataan tersebut maka diperlukan kebijakan daerah yang selanjutnya ditetapkan dalam suatu instrumen legal dan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat bagi setiap pihak-pihak yang berkepentingan. Pada tataran daerah, maka Peraturan Daerah dapat menjadi sarana untuk melegitimasi kebijakan daerah dari Pemerintah Kabupaten Merangin.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran Pengaturan

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dalam sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Merangin, meningkatkan kreatifitas sumber daya manusia di bidang pariwisata, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, melestarikan lingkungan dan sumber daya alam, dan terutama meningkatkan kesejahteraan rakyat.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata akan berimplikasi terhadap semua aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan sektor pariwisata di Kabupaten Merangin, di mana pengaturannya akan terkait dengan peran Pemerintah Daerah, wisatawan, pelaku usaha pariwisata, dan swasta.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Merangin dilakukan dengan cara mendorong kepada semua pihak untuk membuka usaha / investasi pada jenis-jenis usaha pariwisata yang telah ditetapkan, pembangunan dan pengembangan komponen pariwisata, hingga pelibatan semua pihak untuk berkontribusi terhadap kepariwisataan daerah.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Pariwisata

Secara umum ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata mencakup:

1. Ketentuan Umum;

Batasan pengertian atau definisi dan hal-hal yang umum yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan pengembangan pribadi atau mempelajari kunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
- e. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

- f. Daerah tujuan pariwisata atau Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- g. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- i. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- j. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
- k. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

- l. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
 - m. Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
 - n. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikasi kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.
 - o. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisata adalah sistem dan mekanisme pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan.
 - p. Krisis Kepariwisata adalah kondisi yang memberikan pengaruh negative terhadap kinerja ekosistem pariwisata yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam.
 - q. Manajemen krisis kepariwisataan adalah serangkaian tindakan terukur dan sistematis yang dilakukan pada ekosistem pariwisata untuk menyiapsiagakan, merespon, dan memulihkan diri dari suatu krisis.
2. Ketentuan mengenai Pembangunan Kepariwisata
- Untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan maka dalam tahap pelaksanaannya harus memperhatikan keanekaragaman, keunikan,

dan kekhasan budaya dan alam yang ada di Daerah, serta harus memperhatikan pula kebutuhan manusia untuk berwisata.

Adapun pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. Industri pariwisata, yang dimaksud pembangunan industri pariwisata antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
- b. Destinasi pariwisata, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- c. Pemasaran, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran antara lain, pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- d. Kelembagaan kepariwisataan, antara lain pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Dalam menyelenggarakan pembangunan kepariwisataan, harus dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Merangin yang mencakup visi

dan misi serta tahapan sasaran yang akan diwujudkan, kebijakan dan strategi untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan usaha pariwisata, pemasaran pariwisata serta pengorganisasian kepariwisataan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan.

Dalam bab ini juga, Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing namun tetap dalam koridor yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Selain itu, diatur pula ketentuan salah satu upaya untuk mendukung pembangunan kepariwisataan melalui penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama lembaga terkait.

3. Ketentuan mengenai Kawasan Strategis;

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa kawasan strategis pariwisata terdiri atas kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan strategis pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. Untuk kawasan strategis kabupaten ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten.

Dalam bab ini mengatur ketentuan mengenai aspek-aspek dalam menetapkan kawasan strategis pariwisata kabupaten, yaitu:

- a. Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata.

- b. Potensi pasar.
- c. Lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah.
- d. Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- e. Lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya.
- f. Kesiapan dan dukungan masyarakat.
- g. Kekhususan dari wilayah.

Selain aspek tersebut, aspek lain yang harus diperhatikan adalah aspek budaya, sosial dan agama masyarakat setempat. Kawasan strategis pariwisata merupakan bagian integral dari RTRW kabupaten dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.

4. Ketentuan mengenai Usaha Pariwisata;

Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan baik oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, atau pun Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, diperlukan penunjang untuk menyelenggarakan kepariwisataan tersebut, salah satunya adalah usaha pariwisata yang akan menyediakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Usaha pariwisata yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah akan mengadopsi jenis usaha pariwisata yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, meliputi daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan

minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan spa.

Jenis usaha pariwisata tersebut merupakan jalan bagi pengusaha pariwisata yang berkeinginan membuka usaha atau investasi pariwisata di Kabupaten Merangin sebagai daerah yang memiliki potensi alam dan budaya yang luar biasa untuk dikembangkan lebih maju lagi.

Ketersediaan usaha pariwisata menjadi suatu keharusan bagi Kabupaten Merangin karena walaupun memiliki potensi daya tarik wisata jika tidak ditopang dengan komponen lainnya maka kemajuan pariwisata suatu destinasi sulit diwujudkan. Hal ini mengacu kepada komponen-komponen dalam pengembangan kepariwisataan yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, yaitu Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas, bahkan ditambah lagi dengan Ancillary.

5. Ketentuan mengenai Badan Promosi Pariwisata Daerah;

Dalam bab ini mengatur ketentuan mengenai Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga swasta dan bersifat mandiri yang mana pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Keberadaan Badan Promosi Pariwisata Daerah bertugas untuk:

- a. Meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia.
- b. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa.
- c. Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan.

- d. Menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

Selain tugas diatas, Badan Promosi Pariwisata Daerah juga memiliki fungsi sebagai koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah, dan sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Adapun struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Unsur penentu kebijakan adalah penentu yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah. Sedangkan unsur pelaksana adalah pelaksana kebijakan yang menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Unsur penentu kebijakan berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas wakil asosisasi kepariwisataan 4 (empat) orang, wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang, wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang dan pakar/akademisi 2 (dua) orang. Masa tugas keanggotaan paling lama 4 (empat) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Struktur organisasi unsure pengambil kebijakan terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua dibantu seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah, maka unsure penentu kebijakan membentuk unsur pelaksana. Unsur pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan

kebutuhan. Masa kerja unsur pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. Untuk menjalankan operasional, tugas dan fungsi tentunya Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari pemangku kepentingan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk sumber dana yang berasal dari APBN dan APBD bersifat hibah. Untuk pengelolaan dana yang bersumber dari non-APBN dan APBD wajib untuk diaudit akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

6. Ketentuan mengenai Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standardisasi, Sertifikasi dan Tenaga Kerja

Dalam suatu organisasi hal yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusia yang menjadi pendukung utama tercapainya tujuan organisasi. Sumber daya manusia menempati posisi strategis dalam suatu organisasi, maka dari itu sumber daya manusia harus digerakan secara efektif dan efisien sehingga mempunyai tingkat hasil daya guna yang tinggi. Manajemen sumber daya manusia adalah rangkaian stretegis, proses dan aktivitas yang didesain untuk menunjang tujuan perusahaan dengan cara mengintegrasikan kebutuhan perusahaan dan individunya²⁰.

Pariwisata sebagai sebuah industri sangat bergantung pada keberadaan manusia. Terwujudnya pariwisata merupakan interaksi dari manusia yang melakukan wisata, di mana ada yang berperan

²⁰ H. Vientzal Rivai dan Ella Jauvanu Sagala. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Edisi 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2009. Hlm. 1

sebagai konsumen, yaitu pihak yang melakukan perjalanan wisata dan yang berperan sebagai produsen, yaitu pihak yang menawarkan produk dan jasa wisata. Interaksi antar manusia ini yang sebenarnya menunjukkan peran manusia sebagai motor penggerak bagi kelangsungan industri pariwisata.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam memajukan sektor pariwisata. Produk industri pariwisata adalah jasa, dengan demikian penekanannya harus pada segi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Dalam industri pariwisata, kualitas pelayanan merupakan indikator utama yang menunjukkan tingkat profesionalnya. Pengembangan sumber daya manusia dalam industri pariwisata memerlukan peningkatan kompetensi guna mengimbangi perkembangan global dan teknologi. Solusi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia salah satunya dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tersebut.

Kompetensi sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja harus memiliki standar tersendiri. Standar kompetensi bagi tenaga kerja di bidang kepariwisataan dilakukan melalui sertifikasi kompetensi yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang telah mendapat lisensi dengan tujuan dari sertifikasi tersebut sebagai pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki tenaga kerja sekaligus untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja.

Begitu juga dengan usaha pariwisata, harus memiliki standar tersendiri yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata. Untuk membuktikan secara tertulis bahwa usaha pariwisata tersebut telah memenuhi standar maka diberikan sertifikat usaha pariwisata oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata. Nantinya sertifikasi usaha pariwisata ini akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan dan produktivitas usaha pariwisata.

7. Ketentuan mengenai Hak, Kewajiban dan Larangan;

Pada dasarnya berwisata merupakan hak setiap orang. Jika ditarik lebih luas lagi maka akan ada relevansi antara kebutuhan berwisata dengan hak asasi manusia. Walau terkesan terlalu jauh antara hak asasi manusia dan wisata, namun jika melihat kehidupan negara- negara maju dan berkembang maka kebutuhan berwisata menjadi semakin esensial sebagai salah satu perwujudan untuk mencapai kebahagiaan hidup setiap warga negara.

Bahkan seorang Abraham Maslow, seorang penemu teori tentang hierarki kebutuhan, telah mengamati perilaku manusia modern yang menurutnya dimotivasi oleh sesuatu secara mendasar. Secara berurutan dari bawah hingga ke level yang lebih tinggi, kebutuhan fisiologi (makan, minum, seks), rasa aman, kasih sayang, harga diri dan aktualisasi diri.

Maka puncak tertinggi seorang manusia adalah aktualisasi diri. Seorang manusia sudah tidak berpikir tentang harga diri jika dirinya bisa menuangkan idealisme, berkonsentrasi penuh dalam aktivitas yang dicintainya sebagaimana ilustrasi seorang professor yang mengajar dengan baju sederhana dan bersepeda. Menurut Abraham

Maslow, manusia modern dengan level pemenuhan kebutuhan yang sudah paling tinggi sekalipun masih ada yang kurang dan bersikeras memenuhinya.

Berwisata semakin menjadi sebagai salah satu kebutuhan esensial di samping kebutuhan pokok yang lainnya. Kebutuhan wisata menjadisangat dibutuhkan dalam rangka live balancing dari rutinitas keseharian manusia. Dengan demikian, muncul keinginan dan usaha untuk memenuhi kebutuhan berwisata, seperti caving, trekking, dan lainnya. Ini berarti, pada level kebutuhan mendasar pun manusia tidak hanya cukup untuk mengejar kebutuhan fisik semata. Apalagi bagi manusia yang kebutuhannya telah terpenuhi seluruhnya maka semakin besar kesempatan untuk mengakses sebesar-besarnya untuk berwisata.

Merujuk pada teori kebutuhan tersebut, dan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan dilindungi maka dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diakomodir hak-hak dalam lingkup kepariwisataan yang terbagi menjadi sebagai berikut:

Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. Bahkan setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas menjadi pekerja, konsinyasi atau pengelolaan. Hak konsinyasi merupakan hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Bagi kalangan wisatawan mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan yang sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Bagi wisatawan yang memiliki keterbatasan secara fisik, anak-anak, dan lansia akan mendapatkan haknya dalam berwisata berupa fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Selain wisatawan, stakeholder pariwisata lain yang mempunyai hak dalam penyelenggaraan kepariwisataan adalah pengusaha pariwisata, yang dijamin haknya untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan, membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan, mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha, dan hak untuk mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu sektor yang berpotensi untuk membantu kemajuan daerah, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja maka dibutuhkan komitmen dari setiap orang dalam bentuk kewajiban untuk menjaga dan melestarikan daya tarik wisata Kabupaten Merangin. Selain itu, partisipasi untuk membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata juga menjadi kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang dalam kerangka penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Merangin.

Bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Merangin, diwajibkan untuk senantiasa menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai

yang hidup dalam masyarakat setempat, memelihara dan melestarikan lingkungan, turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, dan turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Demikian pula dengan pengusaha pariwisata, agar daya tarik wisata lokal tetap eksis keberadaannya dan tetap memiliki nilai estetika dan nilai adat istiadat maka diwajibkan untuk selalu menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab, memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan, memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi, mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan.

Kewajiban lainnya yang dituntut terhadap pengusaha pariwisata adalah mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal, meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan, berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat, turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya, memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri, memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya, menjaga citra negara dan

bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab, dan menerapkan standar usaha dan standar kompetensi.

8. Ketentuan mengenai Pengawasan dan Pengendalian;

Merujuk pada definisi kepariwisataan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata, bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha, maka dari kegiatan-kegiatan tersebut tidak menutup kemungkinan akan timbul dampak negatif bagi masyarakat luas. Untuk mengantisipasi kemungkinan dampak yang tidak diinginkan tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan. Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh setiap orang, wisatawan, dan pengusaha pariwisata yang sekiranya mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas. Nantinya pengawasan oleh Bupati akan dilakukan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menangani bidang pengawasan. Perangkat daerah yang diberikan tanggung jawab melakukan pengawasan dapat saja melibatkan peran serta setiap orang, wisatawan dan pengusaha pariwisata.

Selain pengawasan, bentuk antisipasi lain adalah pengendalian dengan cara pencegahan dan penanggulangan. Pencegahan kegiatan kepariwisataan yang dapat menimbulkan dampak negatif dapat dilakukan dengan cara menaati tata ruang, menaati peraturan

perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan, melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan, melakukan pemantauan lingkungan, mensosialisasikan kepariwisataan, dan menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan untuk penanggulangan, dapat melalui upaya mengisolasi lokasi, orang, wisatawan, dan/atau pengusaha pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kegiatan pariwisata, menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan, melakukan tindakan pengurangan resiko yang timbul akibat kegiatan kepariwisataan yang berdampak negatif, dan upaya lainnya adalah menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

9. Ketentuan mengenai Manajemen Krisis Kepariwisata

Keandalan sektor pariwisata dalam menangani kondisi krisis baik yang diakibatkan oleh alam maupun non alam berupa krisis sosial merupakan salah satu kriteria utama dalam membangun pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Saat terjadi krisis kepariwisataan Kepala Daerah dapat membentuk Pusat Krisis Kepariwisata/*Tourism Crisis Center* (TCC) tingkat daerah yang bersifat sementara (*ad hoc*) untuk menjalankan penanganan Krisis Kepariwisata,

10. Ketentuan mengenai Peran Serta Masyarakat;

Pembangunan pariwisata yang berhasil adalah pembangunan pariwisata yang dilakukan secara bersama termasuk membangun bersama masyarakat. Pembangunan pariwisata yang melibatkan masyarakat di antaranya, memberdayakan masyarakat melalui

pembangunan pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat agar dapat memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, dan budaya dari pembangunan pariwisata, memberikan kesempatan yang seimbang kepada semua anggota masyarakat. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah pendekatan partisipatif.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta agar masyarakat mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, peran serta masyarakat adalah hal penting untuk memastikan pembangunan kepariwisataan dan diharapkan masyarakat mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari aktifitas pariwisata di daerahnya.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Merangin dapat dilakukan secara perseorangan maupun secara kelompok. Bentuk peran serta masyarakat dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, maupun evaluasi.

11. Ketentuan mengenai Sanksi Administratif;

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional.

Substansi yang berupa sanksi administratif atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif.

Jika norma yang memberikan sanksi administratif terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, Setiap wisatawan juga berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagi pengusaha pariwisata yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha.

Sedangkan bagi wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi. Dan apabila

setelah diberi teguran tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

12. Ketentuan mengenai Pendanaan

Dalam bab ini mengatur mengenai sumber-sumber pendanaan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Merangin. Dimana untuk pendanaan pariwisata, akan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat. Nantinya dana kepariwisataan tersebut akan dikelola berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas public. Sebagian pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata akan dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya. Selain itu pendanaan juga berpeluang dialokasikan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

13. Ketentuan mengenai Penyidikan

Bab ini memuat kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

14. Ketentuan Pidana;

Apabila dalam bab sebelumnya telah diatur norma Larangan, maka bagi pelanggar norma tersebut telah diatur ancaman hukuman bagi yang dengan sengaja dan melawan hukum dipidana penjara dan/atau denda paling.

15. Ketentuan Penutup

Dalam ketentuan penutup, dimuat pula ketentuan tentang jangka waktu ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Perda Penyelenggaraan Kepariwisata, seperti Perbup tentang tata kerja,

persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan pada Badan Promosi Pariwisata Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Merangin, antara lain alokasi anggaran yang belum memadai, komponen pariwisata seperti aksesibilitas, amenitas dan *ancillary* yang masih membutuhkan peningkatan secara kualitas dan kuantitas, kasus-kasus yang berkaitan dengan penambangan ilegal, penebangan ilegal, belum terciptanya branding atau identitas yang sesuai dengan ikon geopark, dan belum dimanfaatkannya secara optimal media daring sebagai sarana pemasaran yang efektif dan efisien. Permasalahan lainnya adalah situasi akibat pandemi *Corona Viruses Deseas – 19* (Covid – 19) yang membatasi mobilitas manusia. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan terkait alokasi anggaran, Pemerintah Daerah dapat melakukan alternatif sumber pendanaan selain mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Untuk memenuhi kualitas dan kuantitas komponen penunjang pariwisata dilakukan secara bertahap dan juga bisa melalui skema kerja sama dengan pihak lain, baik itu pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, bahkan melibatkan korporasi baik milik negara atau milik daerah, dan swasta. Penggunaan media massa daring secara massif akan digalakan bahkan dapat saja merangkul partisipasi

masyarakat baik secara perseorangan atau kelompok. Terkait kondisi pariwisata selama pandemi Covid-19, dengan cara tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata diperlukan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan kegiatan kepariwisataan, meningkatkan kreatifnya sumber daya manusia di bidang pariwisata, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Merangin, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya alam, serta sebagai sarana hukum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Landasan filosofis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata adalah bahwa Pancasila sebagai filosofis kehidupan bangsa dan negara Indonesia harus diamalkan dalam setiap penyelenggaraan pembangunan. Kritisasi dari nilai-nilai Pancasila tertuang dalam Tujuan Nasional yaitu salah satunya memajukan kesejahteraan umum. Landasan sosiologis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata adalah dilandasi pada kondisi empirik kepariwisataan dan sosial kemasyarakatan Kabupaten Merangin yang memerlukan pembangunan, pengembangan, dan pembenahan sehingga dapat menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat setempat. Landasan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata bahwa sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kepariwisataan daerah, kemudian selaras dengan urusan pemerintahan konkuren yang memberikan kewenangan bagi daerah yang memiliki potensi wisata untuk dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan

selanjutnya adanya kewenangan dari konstitusi bahwa Pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Sasaran dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata adalah sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Merangin, meningkatkan kreatifitas sumber daya manusia di bidang pariwisata, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, melestarikan lingkungan dan sumber daya alam, dan terutama meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jangkauan pengaturan akan mengarah pada Pemerintah Daerah, wisatawan, masyarakat, pengusaha pariwisata yang semuanya akan terlibat dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Arah pengaturan akan mencakup upaya penciptaan iklim kepariwisataan yang kondusif dan bersifat menyeluruh dalam rangka agar kepariwisataan di Kabupaten lebih sistematis, terarah dan menjawab tuntutan kebutuhan wisatawan.

Ruang lingkup materi muatan berupa pengaturan yang meliputi pembangunan kepariwisataan, kawasan strategis, Badan Promosi Pariwisata Daerah, hak dan kewajiban serta larangan bagi setiap orang, wisatawan, dan pengusaha pariwisata. Materi muatan juga akan memberi pengaturan mengenai usaha pariwisata, sertifikasi dan kompetensi, pengendalian dan pengawasan, manajemen krisis kepariwisataan, dan peran serta masyarakat.

B. Saran

Atas beberapa simpulan di atas dapat disarankan bahwa dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata maka menandakan bahwa kepariwisataan di Kabupaten Merangin harus sudah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem baru yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut sehingga eksistensi dari pembentukan Peraturan Daerah akan berdampak positif terhadap perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Merangin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Yoeti, Oka A. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa. 1996. Muljadi, A.J. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009.
- Soeprapto, Maria Farida Indrawati. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanius. 2010
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987.
- Reny Rawasita, et.al. *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Jakarta. 2009.
- Merangin Dalam Angka 2021
- Laporan Akhir Ripparkab Merangin

Jurnal:

- Maharani, Ajeng dan Faula Mahalika. New Normal Tourism Sebagai Pendukung Ketahanan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi.
- Kinanti Fitra Asri. 2012. Anime Lucky Star Sebagai Motivator Aktivitas Pariwisata. Depok : Program Studi Jepang Universitas Indonesia.
- Pedoman Pengembangan Wisata Sejarah dan Warisan Budaya. Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2019

Laman:

- https://meranginkab.go.id/s1ksdnfk_jd-gambaran-umum.htm
- <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2019-devisa-sektor-pariwisata-mencapai-rp-280-triliun>.
- <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190319084140-17-61460/bi-pariwisata-bisa-jadi-penyumbang-devisa-terbesar-kedua>.
- <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2019-devisa-sektor-pariwisata-mencapai-rp-280-triliun>

Peraturan perundang-undangan:

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Usaha dan Kompetensi.

Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian.

Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataaan.